

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH STUDI KASUS DI
KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWE SELATAN**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah**

OLEH:

SURIYANSYAH

NIM.2020040203012

**PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
PASCA SARJANA**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Tlp./Fax(0401-3193710)
E-Mail pascasarjana.iainkendari@gmail.com. Webside iaini-kendari.ac.id

PENGESAHAN MUNAQASYAH TESIS

Tesis dengan judul **“Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan”**, yang ditulis oleh saudara **Suriyansyah**, NIM : **2020040203012**, Program Studi hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diujikan dan sidang **Ujian Munaqasyah Tesis** pada Pascasarjana IAIN Kendari, pada Hari/ Tanggal : Kamis, 10 November 2022/ 15 Rabiul Akhir 1444 H, Dan telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan tim penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Magister Hukum**.

Tim Penguji

Dr. Akib, M.Pd
(Ketua Tim Penguji)

Dr. Andi Yaqub, M. HI
(Sekretaris)

Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH
(Penguji I)

Dr. Abdul Muiz Amir Lc, M.Th.I
(Penguji II)

Dr. Husain Insawan M.Ag
(Penguji Utama)

Kendari, 26 April 2023
Dekan Pascasarjana IAIN
Kendari



Abdul Wahab, M.Pd
NIP. 197608202003121003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan tangan di bawah ini:

Nama : Suriyansyah
NIM : 2020040203012
TTL : Asunde, 26 Maret 1991
Email :
Alamat : Kelurahan Angata
No. Hp : 082198777940
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Program : Pascasarjana
Judul Tesis : *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini adalah benar-benar karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiat, duplikat, tiruan atau dibuatkan seluruhnya oleh orang lain, maka tesis dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Kendari, 10 November 2022



SURIYANSYAH
NIM.2020040203012

ABSTRAK

Suriyansyah, NIM 2020040203012 Judul *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*. dibimbing oleh Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH Dan Dr. Andi Yaqub, M.HI

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perselingkuhan penyebab perceraian dalam perspektif *maqasid syariah* di kecamatan angata kabupaten konawe selatan. Penelitian ini adalah hukum yang bersifat yuridis-sosiologis, tehnik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi tehnik analisis data digunakan dengan cara reduksi data, kategorisasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan, dan untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, (1) Factor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian pada warga masyarakat Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan adalah factor eksternal dan internal dalam rumah tangga seperti factor ekonomi/LDR, Pendidikan dan pengetahuan, Motif Masa Lalu (dendam), Ketidakpuasan/kurangnya waktu, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pernikahan Dini. (2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian senantiasa bersandar pada atauran yang berlaku seperti pada (a) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, Undang-undang No 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Jo. (b) Pasal 19 dan pasal 149 ayat 1 peraturan pemerintah No 19 tahun 1979 yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. (3) Perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, dari kasus perselingkuhan yang terjadi sebagaimana dalam pandangan atau pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas oleh majelis hakim telah dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah *maqashid al-syariah* dalam lingkungan masyarakat sehingga dalam beberapa putusan pengadilan agama yang berlatar belakang perselingkuhan didasarkan atas asas kemaslahatan dan sesuai sesuai dengan kaidah ushul fiqih

Perselingkuhan, Maqashid Al-Syariat, Perceraian,

ABSTRACT

Suriyansyah, NIM 2020040203012 Title Infidelity Causes Divorce in Maqasid Syariah Perspective in Angata District, South Konawe Regency. guided by Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH. And Dr. Andi Yaqub, M.HI

The purpose of this study was to describe infidelity causing divorce in the perspective of maqasid sharia in Angata sub-district, Konawe Selatan district. This study is a juridical-sociological law, the techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are used by means of data reduction, data categorization, data analysis and drawing conclusions, and to check the validity of the data using triangulation. From the results of the study, it is known that, (1) Factors that cause infidelity as the reason for divorce among residents of Angata District, South Konawe Regency are external and internal factors in the household such as economic factors / LDR, education and knowledge, past motives (vengeance). , Dissatisfaction/lack of time, Domestic Violence (KDRT), Early Marriage. (2) The basis for Judges' Consideration in Deciding on Divorce always relies on the applicable rules such as (a) Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court cannot be carried out, Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009 Jo. (b) Article 19 and Article 149 paragraph 1 of government regulation No. 19 of 1979 which are the legal basis for filing a divorce. (3) The Maqashid Syariah perspective on divorce in Angata District, South Konawe Regency, from the case of infidelity that occurred as in the view or consideration of the legal facts that have been formulated above by the panel of judges has been analyzed and considered by taking into account the maqashid al-syariah rules in the community environment so that in some religious court decisions with the background of infidelity, it is based on the principle of benefit and in accordance with the rules of ushul fiqh

Infidelity, Maqashid Al-Shari'a, Divorce,

نبذة مختصرة

سرديشها، NIM، ٢٠٢٠، ٢٠٤٠، ٢٠٣٠، ٢١٠٣، العنوان الخيانة تسبب الطلاق في منظور مقاصد الشريعة في منطقة أنغاتا ، جنوب كوناوي ريجنسي. بإرشاد د. قمر الدين ، S.Ag. ، MH ، SH. و د. أندي يعقوب ، M.HI

كان الغرض من هذه الدراسة هو وصف الكفر الذي يسبب الطلاق من منظور مقاصد الشريعة في منطقة أنغاتا الفرعية ، منطقة كوناوي سلاتان. هذه الدراسة قانون اجتماعي قانوني ، والتقنيات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق ، وتستخدم تقنيات تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وتصنيفها وتحليل البيانات واستخلاص النتائج ، والتحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث. من نتائج الدراسة ، من المعروف أن (1) العوامل التي تسبب الخيانة الزوجية كسبب للطلاق بين سكان منطقة Angata ، جنوب كونيوي ريجنسي هي عوامل خارجية وداخلية في الأسرة مثل العوامل الاقتصادية / LDR والتعليم و المعرفة ، دوافع الماضي (الانتقام) . ، عدم الرضا / ضيق الوقت ، العنف المنزلي (KDRT) ، الزواج المبكر. (2) يعتمد أساس نظر القضاة في قرار الطلاق دائماً على القواعد المعمول بها مثل (أ) لا يمكن تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة ، والقانون رقم 3 لعام 2006 والقانون رقم 50 لعام 2009 جو. (ب) المادة 19 والمادة 149 الفقرة 1 من اللائحة الحكومية رقم 19 لسنة 1979 وهما الأساس القانوني لرفع دعوى الطلاق. (3) تم تحليل وجهة نظر مقاشيد الشريعة حول الطلاق في منطقة أنغاتا ، جنوب كوناوي ريجنسي ، من حالة الخيانة الزوجية التي حدثت كما في عرض أو النظر في الوقائع القانونية التي صاغها فريق القضاة أعلاه ودرستها من قبل مع مراعاة قواعد المقشد الشرعي في البيئة المجتمعية بحيث تكون في بعض أحكام المحاكم الشرعية علي خلفية الكفر مبنية علي مبدأ المنفعة ووفق قواعد أصول الفقه. الكفر ، مقاصد الشريعة ، الطلاق ،

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahadnya kepada segenap umat manusia yang ada di muka bumi ini, shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari alam jahir menjadi alam yang penuh hikmah dan tentram. Rasa syukur tiada terkira bagi penulis terutama kepada kedua orang tua telah mendidik dan membesarkan penulis, sehingga sampai hari ini dapat berada pada titik penyelesaian studi pendidikan pasacasarjana

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak pihak yang telah meberikan dukungan serta bantuan, dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Ibu Prof Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. yang telah menerima kami sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kendari
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari Dr. La Ode Abdul Wahab, M.Pd. yang telah banyak memberi masukan dan arahan kepada kami sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kendari
3. Bapak Dr. Ashadi L. Diab, M. Hum, sebagai Ketua Program Studi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Kendari
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH dan Dr. Andi Yaqub, M.HI, sebagai pembimbing I dan II, atas bimbingan, saran dan arahan yang telah

diberikan selama bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Abdul Muiz Amir Lc. M.Th.I dan Dr. Husain Insawan M.Ag, sebagai pembimbing Penguji dan Penguji Utama, atas bimbingan, saran dan arahan yang telah
6. Kepada dosen-dosen pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari yang telah mewakafkan ilmunya selama penulis menjalani pendidikan pascasarjana
7. Tilman S.Sos., MM, sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh Staf yang telah memfasilitasi penulis dalam mengakses referensi dalam penelitian
8. Kepada Bapak Hasran Parenda, S.TP., M.AP sebagai Camat Angata yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Kecamatan Angata
9. Istri tercinta Misran S.Sos, dan anak-anakku, Ibnu Fauzah Yahyansyah, Faizah Yumnaura, Fauzi Ansyarullah, Fatira Assyura karena dengan motivasi dan dukungan mereka sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2)
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan keseluruhan dalam kesempatan ini, yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung . semoga bantuan dan partisipasinya yang telah diwakafkan kepada penulis menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagi upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah Swt, dan mendapat perlindungan-Nya dalam beraktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah Swt, bila terdapat khilaf yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.

Kendari, 10 November 2022

Penulis,



SURIYANSYAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan karya ilmiah sampai akhri. Pedoman transliterasi Arab-latin dalam penelitian disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-latin yang mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987 Sebagai Berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengantitik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengantitik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ذ | Žal | z | Zet (dengantitik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengantitik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengantitik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengantitik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengantitik di bawah) |
| ء | ain | ‘ | komaterbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...ِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...ِ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandasebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| أَ...ِ | Fathah dan alifatauya | ā | a dan garis di atas |
| إَ...ِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وُ...ِ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang takterpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Fokus Penelitian..... | 6 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6. Definisi Istilah..... | 8 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 . Tinjauan Perselingkuhan..... | 10 |
| 2.1.1. Pengertian Perselingkuhan..... | 10 |
| 2.1.2. Macam-macam perselingkuhan..... | 12 |
| 2.1.3. Faktor Penyebab perselingkuhan dalam Rumah tangga..... | 16 |
| 2.2 Tinjauan Umum Perceraian..... | 18 |
| 2.1.1. Pengertian Perceraian..... | 18 |
| 2.1.2. Alasan Terjadinya Perceraian..... | 20 |
| 2.1.3. Alasan Dalam Hukum fikih..... | 23 |
| 2.1.4. Alasan dalam hukum Positif..... | 25 |
| 2.1.5. Hukum Perceraian..... | 27 |
| 2.1.6. Dampak Perceraian..... | 28 |
| 2.1.7. Macam-Macam Perceraian..... | 31 |
| 2.3. Konsep <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 38 |
| 2.3.1. Sejarah Munculnya <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 38 |
| 2.3.2. Pengertian <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 40 |
| 2.3.3. Kehujjahan <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 41 |
| 2.3.4. Cara untuk mengetahui <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 44 |
| 2.3 Kajian Relevan | 45 |
| 2.4 Kerangka Pikir..... | 47 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 49 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 49 |
| 3.3. Jenis Data | 49 |
| 3.4. Sumber Data | 40 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.6. Teknik Analisa Data | 52 |
| 3.7. Uji Keabsahan Data..... | 53 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 55 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Angata..... | 55 |
| 4.2. Paparan Data Penelitian..... | 60 |
| 1. Factor Penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian di kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 61 |
| 2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 79 |
| 4.3. Pembahasan..... | 82 |
| 1. Factor Penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian di kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 82 |
| 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 85 |
| 3. Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 89 |
| 4. Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | 90 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 100 |
| 5.2. Saran –saran | 102 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Wilayah Administrasi Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan..... | H |
| Tabel 2 Data Penduduk Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020..... | 56 |
| Tabel 3 Data Sarana Pendidikan Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 | 56 |
| Tabel 4 Camat dan Sekcam Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 1998-2022 | 57 |
| Tabel 5 Data kasus perceraian akibat perselingkuhan warga di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2022 | 58 |
| | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Informan
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Balitbangda
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Balitbang Prov. Sultra

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----------|
| | H |
| Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian..... | 47 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya Islam di muka bumi maka banyak membuka tabir dalam kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kebutuhan dalam merumuskan undang-undang ataupun yang mengatur tatanan kehidupan manusia sehingga sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang teratur, tertata sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Dalam Islam itu sendiri telah mengatur bahwa tidak dibenarkan adanya pengekangan terhadap kehidupan seksual seseorang terkecuali telah melakukan diluar norma yang datur dalam agama itu sendiri oleh karena itu dalam Islam juga dipandang penting terhadap pendidikan seksualitas pada diri seseorang agar lebih dini mengenali orientasi seksnya agar tidak menyimpang.

Dengan adanya agama maka dapat menjadi sumber rujukan manusia dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini misalnya masalah perkawinan, jika di masa lalu proses perkawinan manusia dapat dilakukan dengan beberapa bentuk yang bertentangan dengan norma agama, maka kini sistem perkawinan sudah diatur berdasarkan agama yang dianut pada setiap manusia sehingga kita dapat lagi menerjemahkan perkawinan berdasarkan persepsi pribadi aka tetapi telah di atur dalam agama. Jika dalam Islam makal telah diatur dalam Al-qur'an dan hadis kemudian juga telah diinterpretasikan dalam kajian fiqh yang lebih detail oleh para *fuqaha* sehingga tidak terdapat pertetangan lagi didalamnya.

Bagi orang yang mempunyai pemikiran yang rasional maka akan memilih perkawinan dari pada hubungan tanpa status (HTS) karena di samping merugikan kedua belah pihak yang status dan hubungan sosialnya juga ikut terdampak dalam kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya hubungan perkawinan merupakan suatu ikrar penyatuan ikatan antara suami dan isteri untuk hidup bersama sehingga dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosulnya. Basyir (1999).

Dengan adanya ikatan secara syah antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam ikatan suami isteri untuk membentuk ikatan rumah tangga yang harmonis agar senantiasa dirindhoi Allah Swt, kadang mengalami pasang surut dalam membina suatu hubungan rumah tangga sehingga pada akhirnya banyak dijumpai rumah tangga yang terbengkalai atau terjadi perceraian, padahal hakikatnya dalam suatu hubungan rumah tangga banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk mencapai suatu hubungan rumah tangga yang harmonis antara lain dalam hubungan harus terdapat suatu hubungan yang dilandasi pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat afeksional seperti lahirnya rasa aman, tentram dan terlindungi, rasa kasih sayang dan saling mencintai, Harawi (2002) namun pada kenyataan landasan yang lahir dalam suatu hubungan rumah tangga bahkan tidak dilandasi dengan sifat ini sehingga mudah goyah ketika menghadapi masalah sepele dalam usia pernikahan yang masih labil.

Sejatinya perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun dapat menjadi titik akhir dalam hubungan suatu rumah tangga sebab perceraian juga dapat diartikan sebagai putusnya ikatan suami isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abdi sehingga keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Azizah (2012) sedangkan dalam aturan baku undang-undang perkawinan tertuang dalam Undang-undang No tahun 1974, meskipun telah direvisi dengan untuk undang-undang No 16 Tahun 2019 tidak banyak memberikan perubahan secara menyeluruh sehingga substansi masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini masih menyangkut dengan Undang-undang No1 Tahun 1974. Menurut K. Wantjik Saleh (2019) dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menerangkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri.

Berdasar pada penjelasan undang-undang di atas maka secara rinci juga telah disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor potensial yang menjadi penyebab perceraian. UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Ditambah pada Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menjadi perselisihan dan pertengkatan dengan harapan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sesaat setelah terjadinya perkawinan maka terdapat peran yang sangat penting dimana akan ada yang berperan menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga sehingga pada masa-masing akan menjalani fungsi dan tujuan yang berbeda sehingga dapat membangun suatu rumah tangga yang utuh ke depan dan lebih baik lagi. Namun realita yang banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat dimana banyak yang terjadi hubungan suatu rumah tangga mulai retak dimana lahir beberapa masalah-masalah yang rentan mewarnai ikatan rumah tangga sehingga yang belum mampu mengatasi masalah tersebut berujung pada perceraian, tidak hanya sebatas itu juga masalah yang sangat rentan dan menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian adalah perselingkuhan

dimana dapat menjadi salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian baik itu antara suami maupun isteri.

Perselingkuhan secara terminologi merupakan merupakan orientasi kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh suatu individu yang masih terikat secara komitmen dalam suatu rumah tangga dan dianggap melanggar suatu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik yang dilihat ataupun yang tidak, gaya hidup ataupun *tred* selingkuh buka hal yang tabu dalam hubungan rumah tangga, perselingkuhan merupakan aspek yang kadang lahir dalam rumah tangga dan menjadi pemicu masalah, perselingkuhan juga dapat terjadi dalam berbagai aspek dalam kehidupan keluarga seperti keuangan, kebijakan, seksual, persahabatan, hubungan orang tua pekerjaan dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong. Satiadarman (2010) sehingga dengan adanya perselingkuhan tersebut maka akan menjadi bara dalam sekam atau duri dalam daging dalam sebuah ikatan rumah tangga yang pada saat tertentu akan menghancurkan bahtera rumah tangga dan mengerucut ke arah perceraian.

Masalah perselingkuhan yang berujung pada perceraian dalam rumah tangga bukan saja terjadi pada beberapa kalangan kelas masyarakat tertentu melainkan perselingkuhan yang berujung pada perceraian bersifat heterogen sehingga tidak mudah untuk mengklasifikasikan penyebab atau latar belakang lahirnya masalah tersebut. Perceraian yang diakibatkan adanya perselingkuhan juga banyak terjadi di Kecamatan Angata dimana bukan hal yang tabu lagi

mengenai kasus tersebut sebab tidak jarang ditemukan kasus perceraian yang diputuskan pengadilan senantiasa landasi dengan kasus orang ketiga atau perselingkuhan.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa kasus yang menjadi dasar terjadinya perceraian

- 1) Tergugat sering ketahuan melakukan komunikasi dengan wanita lain melalui beberapa media sosial seperti WA, Facebook, Ig, namun tidak pernah mengakui bahwa telah memiliki wanita idaman lain
- 2) Tergugat tertangkap (disidak) oleh isteri sendiri telah berduaan di salah satu rumah kontrakan sehingga menjadi cikal bakal perceraian
- 3) Tergugat tidak jujur dalam hubungan rumah tangga, dimana jarang pulang ke rumah ketika bekerja (proyek) dan tidak menafkahi anak dan isteri, namun belakangan di ketahui bahwa telah mempunyai anak dengan Wanita lain,

Dari beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Angata mengenai perselingkuhan menjadi penyebab perceraian maka terinspirasi untuk mengkaji lebih dalam dengan rumusan judul Perselingkuhan Penyebab Perceraian Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada masalah perceraian yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang menjadi sebagai akibat perselingkuhan terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiagnosis penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian di kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
2. Untuk mendiagnosis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
3. Untuk mendiagnosis perspektif *maqashit syariah* tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

3.5. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Syakhsiyyah IAIN Sultan Qaimuddin Kendari

b. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian yang disebabkan dari perselingkuhan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi hakim, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya pada perkara cerai
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literasi baru terutama yang berhubungan dengan Aturan Perceraian
- c. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, dan meminta bantuan pemerintah untuk dipisahkan. Menurut (Wasman dan Wardah Nuronyah :2011) Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq* atau *furqah*”, adapun arti dari pada *talaq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul

1.6.1. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan tidak setia terhadap pasangan hidupnya (suami atau isteri) dimana terlihat dengan hubungan

romantis dengan orang lain yang bukan merupakan halal baginya. Atau dapat juga dikatakan bahwa merupakan suatu aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami atau isteri

1.6.2. *Maqashid Syariah* merupakan suatu ketaatan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariaah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dalam implementasinya *maqasid syariah* dapat melibatkan beberapa kegiatan manusia yang berhubungan dengan agama, akal, jiwa harta ataupun keturunan.

Berdasarkan beberapa konsep pengertian yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan bahwa secara operasional penelitian ini membahas tentang perceraian yang diakibatkan dari terjadinya sikap selingkuh pada salah satu pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga sehingga berlanjut pada proses pengadilan untuk melihat atau menentukan hal-hal yang terbaik berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perselingkuhan

2.1.1. Pengertian Perselingkuhan

Selingkuh bukan hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat, meskipun mendengarkannya begitu menggelitik bahkan secara sadar maupun tidak masih sering terjadi baik dalam hubungan rumah tangga maupun dalam dimensi kehidupan lain. Merujuk dalam kehidupan rumah tangga maka dalam pernikahan merupakan ikrar yang sakral dimana diungkapkan oleh dua insan manusia untuk menyatukan persepsi, tujuan menuju bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Asal mula kata nikah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan, sedangkan dalam pandangan syariat maka nikah juga merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terdapat hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut menjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Usman (2011) dari adanya ikatan pernikahan tersebut maka lahirlah istilah perselingkuhan.

Perselingkuhan secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina. Purwadarminta (2014)

Perselingkuhan pada awalnya hanya dianggap biasa dan wajar dan banyak pula yang menganggap itu hanya sebuah *intermezo* dalam kehidupan rumah tangga sehingga banyak terjerat dalam kasus ini dimana kahancuran atau keretakan dalam ikatan rumah tangga, di era keterbukaan komunikasi sekarang banyak fitur dan flatron media sosial yang digunakan untuk menjadi mediasi terjadinya perselingkuhan seperti, *WhatSapp*, *FB*, *IG*, *twet* dan bahkan beberapa aplikasi khusus seperti *Mychat* dll, merupakan media-media yang sering digunakan untuk berselingkuh. Kadang dalam awal terjadinya selingkuh secara umum dapat berupa saling menyapa baik secara langsung ataupun melalui media sosial, kemudian berkembang dengan pertemuan dan seterusnya, dari sinilah syubhat (keragu-raguan) yang dihembuskan setan ke dalam jiwa manusia sehingga lupa dengan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks universal selingkuh dapat berarti sebagai berikut:

- a. Tidak berterus terang
- b. Tidak jujur atau serong
- c. Suka menyembunyikan sesuatu
- d. Korup atau menggelapkan uang
- e. Memudah-mudahkan perceraian (Purwadarminta: 2014)

Dari kelima opsi yang menjadi cikal bakal terjadinya selingkuh dapat disebabkan karena kondisi dan waktu yang memungkinkan sehingga terjadinya selingkuh, tidak hanya sebatas itu selingkuh juga pada dasarnya sangat tidak disukai dalam agama karena disamping dapat merusak hubungan dalam rumah tangga maka juga dapat berimbas pada kehidupan lainnya seperti dalam lingkungan masyarakat, terputusnya silaturahmi serta sangsi sosial lainnya.

2.1.2. Macam-macam Perselingkuhan

Selingkuh pada dasarnya adalah memberikan perhatian atau menjalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan merupakan mahramnya, baik hal tersebut dapat berupa sikap perhatian, hubungan seks maupun perhatian lain yang mempunyai unsur lain dari hubungan yang semestinya. Berdasarkan tingkatannya maka selingkuh dibagi atas beberapa bagian, antara lain:

2.1.2.1. Selingkuh Ringan

Selingkuh ringan artinya suami/isteri melakukan perbuatan mendekati zina belum zina yang sebenarnya seperti : sms mesra , telpon mesra , chatting mesra, ketemuan dan berduaan dengan laki / perempuan tanpa izin suami atau isterinya. Fadilah (2010) selingkuh ringan dalam konteks ini merupakan awal dari selingkuh tingkat tinggi atau berat dimana dengan tingkatan ini pula kadang terjadi perbuatan zina dimana salah satu pasangan tidak menghargai atau sikap menyepelekan pasangannya sehingga timbul saling curiga dan terjadi pertengkaran yang tidak terelakan. Untuk menghindari kasus terjadinya selingkuh pada tingkat ini maka terdapat beberapa cara yang sebagiknya dilakukan membukan ruang untuk diskusi dari hati- kehati dengan waktu yang tepat dengan beberapa cara berikut:

- 1) Suatu pembicaraan dengan pasangan anda sebaiknya dilakukan dalam kondisi mental yang tenang tidak dalam kondisi marah sebab hal tersebut tidak akan menyelesaikan suatu masalah, jernihkan pikiran jika diperlukan lakukan ibadah, shalat dan berdo'a serta senantiasa berfikiran positif

- 2) Sebelum berdiskusi dengan pasangan sebaiknya koreksi diri atau intropeksi diri, jika merasa masih adanya yang perlu dibenahi maka sebaiknya di perbaiki sebab dalam hubungan rumah tangga bukan masalah menyatukan perbedaan akan tetapi intropeksi diri jauh lebih baik dari segalanya
- 3) Memilih waktu yang tepat, dimana kita dapat berdialog dengan rapi, dan bertanya alasan mengapa dan kenapa untuk membuka pembicaraan atau dapat juga kita katakan ha-hal yang paling tidak disukai oleh pasangan namun jangan menyakiti perasaannya agar kita dapat menggali informasi tentang apa yang dia tidak sukai dari anda.
- 4) Setelah pasangan anda mengungkapkan permasalahan maka, hendaknya anda meminta maaf sebab salah satu faktor kekurangan diri anda menjadikan dia selingkuh atau dengan kata lain mengalah untuk menang.
- 5) Mintalah kepada pasanganda anda untuk berjanji agar tidak mengulangi hal yang telah dilakukan
- 6) Berikan nasehat dan perhatian, berikan bimbingan dengan cara yang baik
- 7) Jika masih saja terjadi selingkuh maka komunikasikan secara intens mengenai status rumah tanggadan beri waktu untuk memutuskan
- 8) Jika hal tersebut masih saja sering dilakukan maka jangan ragu untuk meminta cerai atau talak pada dasarnya pasangan anda sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

2.1.2.2. Selingkuh Berat

Pada tingkatan ini maka status selingkuh yang dilakukan oleh suatu pasangan sudah cukup parah dimana sudah secara terbuka atau terang-terangan terutama kepada pasangan syahnya. Pada tingkatan ini kadang kala terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang tinggi dan bahkan biasa melebar kearah KDRT sehingga lebih rentan terjadi perceraian. Pada tingkatan ini maka terdapat beberapa hal yang mendasari terjadi selingkuh berat pada suatu pasangan suami isteri antara lain:

- 1) Pasangan anda merasa nyaman
- 2) Motif ekonomo/ kebutuhan
- 3) Sikap mengistimewakan
- 4) Rupawan
- 5) Dendam dimasa lalu (<https://www.idntimes.com>)

Dari beberapa lasan yang mendasari terjadinya selingkuh berat terhadap suatu pasangan, jika asangan anda telah merasa nyaman dengan pasangan sleingkuhnya maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah yang serius dalam kehidupan rumah tangga anda yang mungkin perlu untuk dibenahi, ataupun pasangan anda pernah mengalami masalah yang sama dimana anda pernah lakukan sehingga motif selingkuhnya adalah bersifat dendam. Lain halnya apabila pasangan anda memiliki paras yang rupawan atau kemungkinan pihak yang mengganggu pasangan anda bermotif ekonomi, dari beberapa hal diatas maka perlu mawas diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Apabila pasangan anda sudah berada pada tingkatan selingkuh ini maka sebaiknya dapat mengadukan ke pihak kepolisian atau pelanggaran Pasal 284 KUHP yaitu termasuk kategori kejahatan dalam kesusilaan atau perlakuan orang yang menyelingkuhi isteri atau suami anda, sebagaimana Pasal 284 KUHP berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - a) Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengadilan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

5) Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari beberapa faktor dan tuntutan diatas maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang salah, karena merupakan perisai bagi pasangan yang dikhianati dalam hubungan sehingga menjadi hal yang wajar jika menempuh jalur hukum untuk mempertahankan sebuah rumah tangga karena pada dasarnya selingkuh berbagai macam bentuk adapula yang hanya sekedar curhat sampai pada beberapa aktivitas yang bersifat intim dan semua itu merupakan bentuk penyelewengan yang akan menghilangkan hakikat hubungan dalam sebuah rumah tangga dan mengganggu keharmonisan hubungan antara suami dan isteri.

2.1.3. Faktor Penyebab perselingkuhan dalam Rumah tangga

Fenomena perceraian sudah banyak tersebar pada khalayak umum dimana bukan merupakan hal yang tabu bagi kehidupan masyarakat dan dapat dipengaruhi berbagai latar belakang yang berbeda menurut aktor dibalik terjadinya perselingkuhan yang menjadi pemicu lahirnya perceraian. Faktor yang senantiasa dijumpai adalah adanya pihak luar yang terseret dalam suatu hubungan baik itu suami maupun isteri sehingga lahir kata perselingkuhan. Pemahaman yang keliru seperti kaum perempuan kadang sengaja menggoda laki-laki yang telah menikah agar menceraikan isterinya begitu juga sebaliknya. Terdapat beberapa menjadi faktor selingkuh adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi,
- b. Kurangnya waktu untuk keluarga,

- c. Perbedaan usia,
- d. Kurang komunikasi,
- e. Sosial media,
- f. maraknya reuni,
- g. Adanya kesempatan
- h. Rendahnya akhlak.

Dari berbagai faktor yang menjadi awal terjadinya selingkuh maka dapat pula disebutkan bahwa selingkuh merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dibenarkan dalam hubungan rumah tangga, artinya bahwa tidak seorangpun yang rela apabila pasangannya melakukan selingkuh sehingga masalah selingkuh kadang menjadi faktor utama terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga faktor terjadinya perselingkuhan juga dapat berasal dari masalah gairah, perasaan cinta, masalah karier, bakat, sensasi. (<https://www.jawapos.com>).

Suatu tindakan perselingkuhan merupakan salah satu perilaku yang dapat dinilai sebagai perilaku yang menyimpang karena melakanggar norma atau pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat terlebih norma agama sangat bertentangan dengan tindakan selingkuh tersebut. Perselingkuhan tidak hadir dengan sendirinya dalam sebuah rumah tangga akan tetapi sengaja didatangkan oleh salah satu pasangan suami ataupun isteri sebagaimana di sebutkan bahwa disamping rendahnya akhlak pada salah satu pasangan maka banyak pula yang menjadi penyebabnya seperti perbedaan usia antara pasangan dapat menjadi faktor utama misalnya salah satu pasangan terpaut usia yang cukup jauh sehingga menghambat terjadinya komunikasi dan keromantiasan antara pasangan menjadi salah satu penyebab lahirnya selingkuh, kemudian faktor ekonomi terkadang menjadi faktor mendasar alasan selingkuh hal tersebut dapat dilihat kurangnya pemenuhan akan

kebutuhan rumah tangga sehingga menjadi alasan selingkuh atau adanya keinginan salah satu pasangan untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pada pasangannya akan tetapi tidak diperolehnya sehingga terjadi perselingkuhan.

Dalam pandangan yang berbeda perselingkuhan dapat dapat terjadi pada dasarnya bukan hanya pada laki-laki akan tetapi juga pada pihak perempuan, tindakan tersebut dapat disebabkan karena kurang menghargai pasangan, dimana banyak orang yang ingin mendapatkan penghargaan dari pasangannya terhadap apa yang telah dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak juga kita temu beberapa rumah tangga yang retak atau bahkan terjadi perceraian akibat adanya salah satu pihak yang melakukan selingkuh dan yang mejadi faktor penyebabnya dapat beragam seperti masalah ekonomi, hubungan masa lalu, karier dan lain sebagainya, hal tersebut dapat saja menjadi latar belakang terjadinya selingkuh namu pada dasarnya terjadinya sleingkuh bukan saja hanya sebatas yang telah disebutkan di atas akan tetapi faktor utama juga adalah kurangnya pemahaman pada pasangan suami isteri terhadap arti pernikahan serta rendahnya iman atau pemahaman agama terhadap pelaku selingkuh

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya hubungan antara suami dan isteri yang sah dengan menggunakan lafaz *talak* atau semisalnya, atau perceraian dapat diartikan sebagai suatu perkara jatuhnya talak atau putusnya hubungan antara suami dan isteri dalam suatu ikatan pernikahan

berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan menurut KUH perdata Pasal 207 menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dengan alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan menurut (Hurlock 2011), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. (Sudarsono 2010), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.

Berakhirnya hubungan pernikahan dapat disebabkan berbagai macam hal. Namun adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, apakah itu suami karena suami telah menceraikan perceraian (*talaq*), atau karena istri menuntut gugat cerai atau memohon hak perceraian karena penglihatan berbicara *talaq*. Meski dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah jika segera diucapkan oleh suami, tetapi harus tetap dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atau perceraian, Susilo (2007)

2.2.2. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian dalam kehidupan masyarakat bukan hal yang asing, mengingat begitu berkembang kemajuan pengetahuan yang didukung dengan sarana prasarana yang saling menopang sehingga menuntut kebutuhan hidup yang ikut terpengaruh dan bahkan gaya hiduppun iku terkena imbasnya, senada dengan ini maka hal mendasar yang sering terdengar alasan terjadinya perceraian dari berbagai media baik tv maupun media sosial lain tidak berbeda jauh seperti alasan ekonomi, keyakinan, ataupun tingkat kebahagiaan dari pasangan suami isteri tersebut. Adapun alasan terjadinya perceraian tersebut adalah:

- a. Alasan ekonomi
- b. Usia saat menikah
- c. Factor keturunan
- d. Perbedaan keyakinan. Yos (2005)

Disamping factor di atas terdapat beberapa hal yang menjadi dasar putusnya hubungan dalam suatu rumah tangga sebagaimana Menurut Irene Didi (2021) Nikah mudah, orang ketiga, kehilangan identitas, sibuk dengan tanggung jawab, mempunyai visi yang berbeda, kehidupan seks menyimpang, harapan tidak terpenuhi, keuangan, keharmonisan, minat yang berbeda, gaya hidup. Dari beberapa alasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ikatan rumah tangga bukan hal mudah dalam menjalnkannya akan tetapi di butuhkan kematangan fisik dan psikis dari suami isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menurut Ulifiah 2016, menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya perceraian, diantaranya:

1. *Kurangnya Komunikasi*

Tidak ada hubungan harmonis tanpa komunikasi yang baik. Misalnya karena secara intelektual tak seimbang, pribadi terbuka yang beradapan dengan pribadi yang tertutup, dan lain-lain.

2. *Kurang Komitmen*

Kurang komitmen biasanya ini terjadi salah satu pasangan atau bahkan keduanya tidak siap dengan kenyataan yang diperoleh ketika sudah menikah. Dari mulai kebiasaan, sifat asli, hingga tanggung jawab yang membesar. Jika salah satu dewasa, bukan tidak mungkin perselingkuhan terjadi.

3. *Uang Yang Timpang*

Uang memang masalah sensitif tapi tidak membicarakannya hanya memperburuk keadaan. Jika suami tidak memberi nafkah atau istri hidup tidak seimbang dengan penghasilan, sering juga memicu perceraian. Akibatnya, kedua merasa tidak nyaman dan tidak adil membagi kewajiban, dan juga hak. Menurut (Fauzi 2006), mempunyai pendapat lain yaitu ada 4 faktor penyebab terjadinya perceraian:

1) Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ini merupakan alasan yang sering didengar ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan, akhlak, pandangan, keyakinan, dan lain-lain.

2) Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak contohnya seperti kelalaian tanggung jawab sebagai seorang suami

atau istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya.

3) Perzinahan

Perzinahan yang menyebabkan perceraian adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri

4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan ini juga kerap kali didengar yang menjadi penyebab perceraian, dilakukan oleh suami maupun istri dengan alasan pernikahan yang tidak dilandasi cinta.

Beberapa alasan yang menjadi dasar perceraian bukan hanya sebatas aktivitas fisik yang dinilai kurang sesuai dengan pasanannya, akan tetapi terdapat sikap yang terkadang belum dipahami oleh pasangan sehingga mendorong untuk konflik atau bercerai, terdapat stigma bahwa ketika pasangan melakukan cerai maka mereka hanya ingin mendapatkan pasangan versi baru yang pada umumnya lebih muda, cantik dan sebagainya, dan ternyata narasi tersebut tidak sepenuhnya benar sebab alasan yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga atau bahkan bercerai itu disebabkan kurangnya penghargaan pasangan secara emosional, artinya setiap manusia senantiasa mengharapkan pujian atau penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan namun pada kenyataan sekarang bahkan banyak pasangan yang sama sekali tidak menghargai suami atau isteri mereka baik dari tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi sehingga banyak yang terjadi pasangan yang ingin mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain. Hal tersebut juga diperjelas oleh Liyana Silver (2015) bahwa dengan menghargai

pasangan dan tidak segan untuk menonjolkan kelebihanannya anda aka mudah untuk mendapatkan keinginan anda.

2.2.3. Alasan-Alasan dalam Hukum Fikih

Di dalam *fiqh* memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya perceraian, Setidaknya ada empatkemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga menurut (Amir Syarifuddin 2009) yaitu:

1) Terjadinya Nusyuz dari Pihak Isteri

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Dalam konteks ini maka bukan hal yang tabu mengenai Nusyuz isteri terhadap suami, yang mana banyak ditemua adanya ego yang tinggi oleh isteri terhadap suami dengan berbagai latar belakangnya adalah misalnya isteri memiliki gaji yang lebih dibanding suami, karier yang terpandang sehingga adanya sikap meremehkan suami dan bahkan malu untuk memperkenalkan suaminya ke khalayak dan bahkan tidak mematuhi suami. Dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dijumpai dalam rumah tangga dimana isteri adalah seorang PNS biasanya memandang rendah suaminya apabila hanya seorang buruh atau pekerja swasta yang memiliki penghasilan lebih rendah dari isterinya. Pada hal konteks arti perkawinan bukan terletak pada stautus pekerjaan akan tetapi adanya nilai-nilai suci perkawinan yang harus senantiasa menjadi dasar dalam meniti keutuhan dalam hubungan rumah tangga

2) *Nusyuz* suami kepada isteri.

Nusyuz suami terhadap isteri dapat juga dikatakan sebagai sikap suami yang mengabaikan kewajiban kepada isteri, terutama dalam hal nafkah, dimana nafkah tersebut dapat berupa nafkah lahir dan bathin isteri, dimana secara fisik juga suami menjauhi isteri kareka berbagai alasan meskipun masih dalam ikatan syah suami isteri yang mana menjadi sebabnya adanya sikap kasar kepada isteri, tidak menemaninya tidak memberikan nafkah dan bahkan memberikan beban berat kepada isteri

3) Terjadinya *syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaaqa* yang berarti: sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya: perpecahan, permusuhan. *al-adawah*: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. (Shomad 2012).

Syiqaq dalam rumah tangga dapat saja terjadi, namun terdapat berbagai tanggapan bahwa suatu perkelahian merupakan awal untuk menuju kedewasan dalam suatu hubungan pernikahan, akan tetapi terdapat persepsi lain bahwa terjadinya *Syiqaq* dapat pula menjadi awal terjadinya perceraian dalam rumah tangga, hal tersebut dapat didasari adanya selisih paham terhadap suatu masalah antara suami dan isteri, seperti masalah ekonomi, orang ketiga dalam hubungan, atau masalah keluarga antara pasangan

sehingga dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga dan bahkan terjadi perceraian.

4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina

Hal mendasar yang menjadikan perceraian dalam rumah tangga adalah terdapat pasangan yang melakukan zina dan diketahui oleh salah satu pasangan, dari kasus ini dapat diambil pelajaran adalah melakukan zina merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan agama terlebih lagi pelakunya adalah orang yang masih berstatus suami atau isteri sehingga menimbulkan saling curiga antara suami dan isteri. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan pada orang tertentu dengan cara *li'an*.

2.2.4. Alasan-Alasan Dalam Hukum Positif

Pada pandangan hukum positif sangat tegas mengatur terhadap berakhirnya ikatan antara suami isteri atau cerai, dimana hal tersebut hanya dapat ditentukan di depan sidang pengadilan dan disertai dengan alasan serta bukti yang kuat serta rasional untuk melakukan perceraian sesuai dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang sebagaimana Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Meskipun dalam agama cerai adalah sikap yang tidak disukai akan tetapi tidak dilarang sehingga dalam perundang-undangan memberikan pengecualian sehingga tidak dengan mudah melakukan cerai. dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan

juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukardisembuhkan.
- 2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- 3) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu:
 - a) Suami melanggar taklik thalak.
 - b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang

menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selamanya.

Melihat begitu kompleks dan rumitnya mengambil suatu keputusan untuk melakukan perceraian dalam sebuah rumah tangga maka dalam acuan undang-undang baik itu dari undang-undang perkawinan yang tertuang dalam UU No. Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam telah menentukan beberapa indikator terpenting sehingga salah satu pasangan dapat melakukan gugatan cerai seperti zina atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama maka dapat pula dilihat tindakan salah satu pasangan jika melakukan penganiayaan, tidak memberi nafkah dalam waktu tertentu, salah satu pasangan tidak dapat menjalankan tugasnya serta adanya pidana yang difoniskan kepada salah satu pasangan hal-hal tersebut menjadi dasar secara hukum untuk melakukan cerai dan hal tersebut juga di dukung atau tertuang dalam perundang-undang

2.2.5. Hukum Perceraian

Didalam Al-qur'an banyak mengatur tentang pokok-pokok dalam kehidupan manusia terutama yang menyangkut muamalah seperti ibadah, yang didalamnya juga termasuk shalat zakat, puasa maka dalam kitab suci Al-qur'an tersebut bahkan lebih jelas mengatur tentang hukum yang berhubungan rumah tangga. Dimana mulai dari kehidupan berumah tangga, pernikahan, cara hidup berumah tangga dan bahkan juga di dalamnya diatur tentang hukum perceraian meskipun hal tersebut tidak disukai Allah swt, namun dengan demikian dalam ajaran islam apabila dalam rumah tangga mengalami masalah yang rumit sebaiknya mencari solusi yang terbaik tanpa

harus cerai. Akan tetapi apabila tidak terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh sebuah rumah tangga maka perceraianpun dapat dijadikan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang bertikai. Dalam QS Al-Baqarah: 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat di atas dapat menjadi sumber hukum terjadinya perceraian meskipun tindakan tersebut sangat di larang, selain itu dalam QS Ath-Thalaq ayat 1-7 yang telah dibahas beberapa kewajiban suami terhadap isteri, dimana suatu perceraian dapat dilakukan dengan alasan bilamana pasangannya telah melakukan perbuatan keji, kemudian selanjutnya apabila isteri telah mendekati masa iddahnya maka rujuklah /lepaskan mereka dengan baik. Dari sumber tersebut dapat dikatakan bahwa dasar hukum terjadinya cerai tidak mengharuskan untuk memutus silaturahmi. Apabila perempuan telah dicerai oleh suaminya maka tidak dibenarkan langsung menikah dengan laki-laki lain akan tetapi terdapat tenggang waktu atau masa *iddah* sebagai tanda bahwa tidak hamil dari suami sebelumnya, sedangkan bagi laki-laki tidak memiliki masa *iddah* sebagaimana perempuan miliki, begitu juga seorang laki-laki tidak dibenarkan menikahi perempuan yang masih memiliki masa *iddah*

2.2.6. Dampak Perceraian

Terjadinya cerai pada sebuah rumah tangga maka akan banyak membawa kisah ataupun dampak negatif ataupun positif terhadap kedua belah

pihak yang bercerai dan disisi lain juga secara psikis dapat mempengaruhi jiwa bagi orang yang telah bercerai antara lain seperti:

1. Traumatik

Trauma pada dasarnya adalah suatu keadaan dimana terdapat perasaan cemas yang berlebih terhadap seseorang sehingga sulit untuk melupakan suatu masalah yang pernah dihadapi sebagaimana Hurlock (2011:54), berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Ketika seseorang mengalami trauma dengan perceraian maka akan sulit baginya untuk menikah lagi karena adanya perasaan cemas atau takut peristiwa yang pernah dialami akan terulang kembali atau akan selalu berprinsip bahwa setiap laki-laki/perempuan sama saja. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah bercerai. Ulifiah (2016:122),

Berdasarkan stigma dalam kehidupan masyarakat apabila perceraian dialami oleh seornag perempuan maka perubahan status akan menjadi seorang janda meskipun secara psikologis status tersebut kadang menjadi stigma negatif dalam masyarakat dimana senantiasa mendapat perlakuan kurang baik atau selalu menjadi objek yang salah. Tomlinson & Keasey (1985:32), mempunyai pendapat yang hampir sama yaitu perubahan yang terjadi dalam lingkup keluarga dapat mengakibatkan stres pada orang yang mengalaminya. Tidak jarang masalah atau kekacauan yang terjadi saat perceraian dapat menyebabkan luka secara emosional yang mendalam dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Coombs &

Guttman (dalam Santrock, 2002:45), menjelaskan bahwa stres yang dialami oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri akibat perpisahan dapat beresiko mengalami kesulitan fisik maupun kesulitan psikis.

2. Perubahan Peran dan Status

Setelah terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga maka perubahan peran status dalam keluarga secara langsung akan berubah baik dari status dalam rumah tangga maupun status sosial, hal ini senada dengan Schell & Hall (1994:58), menjelaskan bahwa pasangan yang melakukan perceraian secara otomatis merubah peran dan status kedua belah pihak, misalnya seorang perempuan yang dahulu adalah isteri maka akan berganti menjadi janda demikian pula suami ketika telah bercerai maka statusnya berubah menjadi duda terkecuali mereka telah menikah lagi maka status yang melekat tersebut akan berubah.

Dalam kasus perceraian tidak jarang ditemui beberapa persepsi yang mengatakan bahwa suatu kegagalan yang dialami dalam rumah tangga merupakan kegagalan secara personal sehingga menfonis bahwa suatu kegagalan yang telah terjadi merupakan suatu titik terendah terhadap kemampuan mencintai pasangan sehingga tidak dapat menjalankan peran sebagai suami atau isteri yang baik sebagaimana yang dijelaskan Campbell (dalam Schell & Hall, 1994:60), mereka yang melakukan perceraian pada umumnya tidak merasa puas akan kehidupan mereka dibandingkan dengan mereka yang menikah, belum menikah, bahkan janda atau duda yang ditinggal mati.

3. Sulitnya Penyesuaian Diri

Salah satu dampak terjadinya cerai adalah sulitnya seseorang untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, artinya ketika orang cerai maka akan timbul perasaan minder sehingga canggung ketika berinteraksi dengan lingkungan yang baru dan membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi sebagaimana Hurlock (2011), menjelaskan bahwa kehilangan pasangan yang disebabkan karena perceraian maupun kematian akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kedua belah pihak. Jika pada perempuan atau laki-laki yang ditalak oleh pasangannya paling tidak akan mengalami kesepian sementara di lain sisi juga ketika wanita yang dicerai kadang mendapat sanksi sosial dalam sedangkan bagi laki-laki kadang mengalami stress atau bahkan pola hidupnya menjadi kacau, akan tetapi di lain sisi kadang terdapat pasangan suami isteri yang bahagia setelah cerai dan hal tersebut karena masih memiliki waktu atau kesempatan lain untuk hidup bahagia dengan pasangan lain dikelak.

2.2.7. Macam-Macam Perceraian

1. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Islam

Cerai merupakan suatu perkara dimana putusnya hubungan antara suami isteri, terdapat beberapa macam jenis cerai dalam hukum islam, namun secara umum menurut Emery (1999), ada dua jenis perceraian yaitu cerai hidup dan cerai mati, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cerai Hidup

Perkara terjadinya cerai juga dapat disebut cerai hidup apabila pasangan yang bercerai masih hidup artinya, putusnya hubungan antara suami isteri tersebut benar-benar dilakukan karena factor kurangnya keharmonisan pasangan sehingga melakukan cerai, dalam kondisi ini maka status cerai mereka syah ketika terdapat putusan hakim dan syah secara hukum.

2. Cerai Mati

Sedangkan cerai mati merupakan suatu perceraian yang terjadi bukan karena adanya gugatan salah satu pihak akan tetapi karena factor usia, dimana salah satu dari pasangan meninggal sehingga merubah status pada salah satu pasangan menurut Benaim (dalam Ulifiah, 2016:23), yang menjelaskan bahwa ketika pasangan hidup dari seorang istri meninggal akan terasa lebih menyakitkan dibanding pihak laki-laki yang kehilangan. Hal tersebut disebabkan ketika seorang laki-laki ditinggal pasangannya akibat meninggal, maka lebih cenderung laki-laki cepat menikah jika dibanding ketika isteri ditinggal oleh suami karena meninggal, sebab isteri akan lebih focus untuk menata dan memikirkan nafkah untuk keluarga

Ditinjau dari segi waktu dalam menjatuhkan talak maka talak Menurut (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan 2006) dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *sunni*' talak ini adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Syariat Islam misalnya, seorang suami menalak yang menceraikan isteri setelah berhubungan dengan isteri dengan satu kali talak disaat isteri dalam keadaan suci dan tidak tersentuh selama waktu suci tersebut, artinya bahwa dengan talak ini disyaraiatkan dalam ajaran

islam satu kali talak, dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan *rujuk*.
Kemudian pada talak kedua kali, selanjutnya dengan rujuk lagi.

- 2) Talak *bid'i* adalah talak ini adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat islam mislanya seorang suami menalak isterinya sebanyak tiga kali dengan satu ucapan secara terpisah dalam satu tempat, contohnya suami berkata engkau saya talak, atau juga suamimenalak isterinya ketika dalam keadaan berhalangan (*haid*) dan ketika dia telah suci maka dia masih menggaulinya. Dalam perkara seperti ini maka dapat dikatakan sebagai talak *bid'i* dan haram bagi yang melakukannya

2. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Positif

Berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena disebabkan tiga hal yaitu: kematian, perceraian dan atas adanya putusan pengadilan tentang ikatan perkawinan tersebut, artinya berdasarkan aturan dalam undang-undang tersebut maka perceraian merupakan salah satu jalan untuk memutuskan perkawinan disamping itu pula perkawinan antara suami isteri yang bukan diakibatkan dari oleh kematian salah satu pasangan, akan tetapi disebabkan atas keinginan para pihak . sebagaimana juga telah diataur dalam kompilasi hukum islam Pasal 14 yang berbunyi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Bintani (2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perkara perceraian dapat saja timbul dari pihak suami ataupun isteri atau perceraian oleh suami dapat pula disebut sebagai talak dengan suami sebagai pemohon dan isteri sebagai

termohon, begitu juga sebaliknya suatu perkara yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya maka dapat disebut perkara cerai gugat dengan isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

1) Cerai Talak

Sebuah ikatan perkawinan dapat putus yang disebabkan karena adanya cerai sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 14 yang mengelompokkan cerai talak dan cerai gugat, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tidak mengenal istilah talak karena pada Pasal 117 KHI juga dijelaskan mengenai talak bahwa merupakan suatu ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya sebuah ikatan dalam perkawinan yang juga secara lebih rinci dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Berdasarkan Pasal 66 ayat 1 sebagaimana disebutkan di atas maka perceraian atau cerai talak adalah salah satu jenis perkara permohonan yang umumnya diajukan pihak suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Begitu juga dalam islam ketika suami menikah maka ia akan memenceraikan isterinya dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam suatu permohonan cerai juga tertuang nama umur, dan tempat atau alamat dimana pemohon dan

termohon berdomisil serta memuat alasan-alasan yang menjadi dasar melakukan perceraian, dan untuk selanjutnya permohonan untuk pengasuhan anak, nafkah dan harta dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan dapat diajukan setelah ikrar talak diucapkan.

Didalam kompilasi hukum islam juga telah diatur mengenai beberapa jenis pembagian talak seperti *talak raji'i*, *talak bai'in sugra* dan *talak bai'in kubra* dimana telah di jelaskan dalam Pasal 118, 119 dan 120, 121 ,122 untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Pasal 118

Talak *raj'i* merupakan talak satu atau talak dua dimana suami berhak rujuk salam istri dalam masa *iddah*.

Pasal 119

- 1) Talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- 2) Talak *ba'in sugra* sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*
 - b) Talak dengan tebusan atau talak *Khulu'*
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi pada ketiga kalinya, jenis talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan

orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.

Disamping dari penjelasan di atas maka talak dapat juga dilihat dari waktu menjatuhkan talak yang yaitu talak *sunni* dan talak *bid'I* yang terdapat pada Pasal 121 dan 122 dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 121

Talak *sunni* merupakan talak yang dibolehkan dimana dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) Cerai Gugat

Pada dasarnya cerai gugat adalah putusan suatu ikatan perkawinan akibat permohonan yang diajukan oleh isteri kepada pengadilan agama kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa alasan-alasan yang memenuhi syarat untuk dikabulkan cerai seperti ini adalah hal yang umum dijumpai dalam lingkungan masyarakat dimana pihak isteri menggugat suami untuk melakuakn cerai dengan beberapa alasan yang rational untuk dipertimbangkan hakim dalam upaya mengabulkan permohonan tersebut. Cerai seperti ini adalah bentuk cerai gugat yang diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA, sebagaimana di sebutkan sebagai berikut: Cerai

gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA menyebutkan bahwa:

Pasal 132 KHI

Suatu gugatan untuk mengajukan perceraian yang dilakukn oleh isteri atau melalui kuasa hukumnya dapat diajukan pada setiap pengadilan agama yang berada di daerah hukum dimana ia berdomisili atau tempat dia tinggal, kecuali isteri atau pemohon meninggalkan tempat tempat kediaman bersama hal tersebut juga telah diatur pada UUPA Pasal 73 yang berbunyi:

Pasal 73 UUPA

1. Gugatan perceraian yang diajukan oelh isteri atau kuasa hukumnya yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat yang tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka langsung atau pengadilan agam Jakarta pusat.

Pada awal sebelum berlakunya kompilasi hukum Islam di Indonesia pengadilan agama hanya mengolah dua jenis perkara perceraian yaitu perkara permohonan cerai talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak isteri, namun setelah berlakunya kompilasi hukum Islam terdapat dua perubahan dalam perkara perceraian yang ada di pengadilan agama yaitu berlakunya hukum *Khulu*, dimana *Khulu* tersebut merupakan suatu bentuk perceraian yang terjadi atas dasar permintaan pihak isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* atas persetujuan suami atau tergugat. Seorang isteri yang mengajukan permohonan perceraian semacam ini/ *Khulu* dapat menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan disertai dengan beberapa alasan perceraian yang sesuai dengan Pasal 116 dalam kompilasi hukum islam

2.3. Konsep *Maqashid Al-Syariah*

2.3.1. Sejarah Munculnya *Maqashid Al-Syariah*

Istilah *Maqashid Al-Syariah* dikenal pada awal islam dimana pada waktu pakar hukum islam mengenal masalah, sebagai salah satu prinsip penalaran suatu hukum yang secara luas menyatakan bahwa kebaikan adalah halal dan balywa halal mestinya adalah yang baik dan pada akhirnya digunakan pada masa paling awal dari perkembangan fiqh.

Sejarah tentang ide *Maqashid Al-Syariah* dapat diketahui dari masa Rasul ketika Muaz bin Jabal memimpin shalat Isya dengan bacaan surah panjang, lalu seorang dari antara mereka keluar jamaah shalat dan shalat sendiri, lalu Muaz menyebut orang tersebut sebagai seorang yang munafik, kemudian orang tersebut mengadu pada Rasul mengenai yang dikatakan

Muaz kepadanya. Rasul kemudian menasehati Muaz agar membaca surah yang pendek jika memimpin shalat karena setiap orang memiliki urusan masing-masing dan diantara jamaah tersebut ada pula yang berusia lanjut.

Hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada perkembangannya terjadi pada masa Pemerintahan Umar bin Khatab dimana beliau mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat tarawih bersama, dan terlihat kelompok-kelompok disana-sini dan Umar berkata seandainya aku kumpulkan mereka semua di belakang imam niscaya hal itu lebih utama, lalu di aberupaya untuk mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubai Bin Kaab sebagai imam. Ketetapan ini diikuti oleh seluruh umat islam diseluruh dunia sampai sekarang dan tujuan untuk kemaslahatan unmat islam bersatu dan tidak pecah-pecah. (Halimang, 2017)

Kemudian secara teori Maqashid Al-Syariah diperkenalkan oleh Imam Malik beliau menjadikan dalil berdiri sendiri dalam beristinbat, akan tetapi masalah hukum baru yang hadapi oleh masyarakat tidak terdapat dalam nash yang mendasarinya baik yang membenarkan maupun yang melanggarnya, dna bahkan dalam kasus-kasus tertentu dia menggunakan metode *masalah mursalah* dalam mentaksis ayat-ayat Al-quran yang bersifat umum. (Kalaf 2003). Namun pada pengikut Imam Malaik yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke 13 H tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan masalah mursalah kepada imam Malik sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa *masalah mursalah* di temukan dan dipopulerkan oleh ulama ushul fiqh kalangan Imam Syafi'I iman Al-Juwadi yang merupakan guru dari Imam Al-Gazali.

2.3.2. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya *Maqashid* adalah maksud atau tujuan sedangkan *syariah* adalah jalan menuju sumber atau Peraturan, Undang-undang, hukum. Munawir (1997). Salah satu yang menjadi kajian yang terpenting dalam Islam adalah *Maqashid Al-Syariah* yang mana secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menujukan suatu makna tujuan, maksud dan sasaran. Auda (2007) sedangkan dalam sisi terminologi *Maqashid Al-Syariah* dapat diartikan sebagai suatu tujuan dibalik lahirnya hukum dalam Islam yang mengharapkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain harapan yang hendak capai dalam *Maqashid Al-Syariah* adalah dengan adanya kebijakan seorang pemimpin yang mengarah kepada kemaslahatan yang dipimpin (Masyarakat) Gumanti (2018)

Dari beberapa pandangan di atas mengenai *Maqashid Al-Syariah* maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa segala bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pimpinan atau dalam kontek penelitian ini adalah hakim sebagai penentu kebijakan maka yang sangat diharapkan adalah harus senantiasa bersifat progressif serta senantiasa berpihak kepada kepentingan umum untuk mencapai kemaslahatan umat. Disisi lain juga *Maqashid Al-Syariah* dapat berupa hikma yang tertuang dibalik hukum yang mana dapat juga berupa tujuan-tujuan baik yang hendak dicapai dalam hukum Islam dimana dapat membuka jalan kebaikan serta menutup hal-hal yang bersifat buruk sehingga didalamnya dapat tertuang presisi akal dan jiwa manusia yang baik

Selain itu makna *Maqashid Al-Syariah* dalam pandangan Auda dalam Rosidin (2015) adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral

yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqashid Al-Syariah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

2.3.3. Kehujjahan *Maqashid Al-Syariah*

Pada hakekatnya segala bentuk keputusan Allah terhadap mahlauknya sudah tentu mempunyai tujuan sehingga kita sebagai manusia dapat mengambil hikmah dari apa yang telah ditentukan Allah swt, hal ini senada dengan Qs. Al-Anbiyaa/21:107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Depag (2005)

Berdasarkan dari ayat di atas memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah rahamat bagi semesta alam sehingga patut untuk kita bersyukur dan berbahagia sebagai umatnya sedangkan di sisi lain maka merugikan bagi manusia yang mengingkarinya, rahmad bagi seluruh alam di atas dimaksudkan sebagai suatu kemaslahatan sedangkan secara sederhana dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat dan rasional.

2.3.4. Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Secara umum tujuan dari adanya syariat islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatas secara universal dimana manusia akan dituntut agar senantiasa berupaya untuk mengupdate pengetahuannya baik secara science, social, religion, agar mengetahui dan dapat mengintegrasikan maksud syariat islam dalam kehidupan. Sebab dalam ketentuan islam

memiliki cara pandang untuk mencapai tujuan tersendiri, demikian juga manusia akan dituntut untuk berupaya mencari alasan tertentu atau *illat* dari sebuah hukum sehingga kemaslahatan yang dicepai adalah sebuah kemaslahatan yang sebenr-benarnya sebagaimana dalam tuntutan syar'i.

Dalam syari'at islam tidak terdapat tuntutan yang sulit, suatu beban bagi umat islam dalam mengamalkan ajaran agama adalah untuk mencapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat, apabila dalam sebuah kewajiban terdapat pilihan antara mudah dan berat, maka hendaklah mencari solusi yang termudah akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat sebab Allah swt menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia bukan kesulitan. Dalma pandangan Jaser Auda (2008) mengelompokan *maqashid syariat* menjadi tiga bagian yaitu:

1. Daruriyah

Dari pandangan ini maka tujuan yang bersifat darruriyyah adalah sebuah tujuan yang disebut tujuan primer, bilamana tujuan pokok ini tidak terealisasi maka akan terancam akan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Terdapat lima konteks cakupan dalam tujuan ini antara lain memelihara agama, mamalihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta. Untuk menjaga kelima pokok ini maka syariat islam diturunkan kepada umat manusia.

2. Hajjiyah

Tujuan yang bersidat hajjiyah adalah sebuah tujuan diterapkan syariat islam yang bersifat sekunder bagi kebutuhan manusia, apabila kebutuhan ini tidak dapat terwujud maka tidak akan sampai mengancam keselamatan

manusia, akan akan menghadirkan beberapa masalah yang akan berdampak pada tatanan hidup. Karena pada dasarnya syariat islam akan menghilangkan segala bentuk kesulitan tersebut dengan adalah hukum rukhshah (keinginan) contohnya islam membolehkan seseorang tidak berpuasa bila dalam alasan tertentu seperti musafir akan tetapi wajib menggantikan dihari yang lain.

3. Tahsi.

Tujuan yang bersifat tahsi adalah adalah tingkat kebutuhan yang bilamana tidak dapat dipenuhi tidak berdampak pada eksistensi manusia sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengenai lima pokok eksistensi di atas. Dismaping itu juga tidak akan menimbulkan kesulitan yang berarti. tingkat kebutuhan ini hanya berupa sebagai pelengkap untuk memperkuat dalil atas tujuan syariat sebelumnya, misalnya dalam kehidupan maka terdapat aturan atau budaya sehingga dituntut untuk mencapai nilai-nilai estetika dalam budaya maka pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan moral dan etika dalam kehidupan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa segala bentuk ketetapan atau ketentuan dalam suatu hukum harus senantiasa bersandar pada ketentuan islam yang mengedepankan kemaslahatan sebagaimana terdapat lima pokok kemaslahatan seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak dapat dibenarkan suatu tindakan. Akan tetapi hal yang akan menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah tingkat kebutuhan yang bersifat darruriyyah yang lebih baik didahulukan ketimbang hajjiyah dan hajjiyah didahulum sebelum menerapkan tahsiniyyah

2.3.5. Cara untuk mengetahui *Maqashid Al-Syariah*

Dalam konteks hukum islam, maka makashid syariat memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah kebijakan disehingga dalam proses telaah terhadap lahirnya sebauhy kebijakan maka banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan, sebagaimana Siddiq (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek penting yang dapat diterapkan untuk mengetahui tentang maqashid al-syarat yaitu:

- a) Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas
- b) Meperhatiakn illat dari perintah dan larangan
- c) Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan

Disamping dari tiga pokok yang disebutkan di atas maka lebih lanjut dijelaskan bahwa juga harus dieprhatikan tidak adanya keterangan syar'I syarat agar *maqashid al-syariat* dapat menjadi dalil hukum, sebagaimana syaratnya sebagai berikut:

- a) Harus bersifat tetap, maksudnya adalah bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
- b) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak terdapat perbedaan dalam penetapan makna
- c) Harus terukur, maksudnya makna tersebut harus mempunyai takaran atau batasan yang jelas dan tidak diragukan
- d) Berlaku umum, artinya makna tersbeut tidak akan berbeda Karena adanya waktu dan tempat

Berdasarkan syarat yang di atas bahwa maqashid al-syariat dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulam

sekaligus menegaskan bahwa *maqashid al-syariat* bukan berdasarkan pada keinginan atau nafsu semata, berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa beberapa permasalahan hukum yang muncul saat ini tentunya berbeda dengan persoalan dengan masa lalu, hal ini disebabkan adanya konteks waktu dan tempat untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia. Mawardi (2010)

Sementara itu terkait dengan permasalahan modern konsep *maqashid al-syariat* sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan kontemporer apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah maka akan menjadi masalah tersendiri yaitu terdegradasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Jika hal tersebut terjadi dapat pula berimplikasi pada runtuhnya tatauan keilmuan Islam sebagai agama yang sesuai dengan masa.

2.4. Kajian Relevan


1. Afgan Nugraha dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, Jurnal Kalabbirang law, UNHAS Vol. 2 No.1 April 2020 Homepage: <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>
2. Ahlun Nazi Siregar, dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap Hadhanah dalam perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim 2021
3. Khairul Fajri dan Mulyono, selingkuh sebagai salah satu factor penyebab perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.g/2012.Pa.Sby. Perspektif *Maqashid Syariah*), Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017

4. Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, UMA* 2 (2) (2014): 141-150 Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
5. M. Zainuddin Sunarto, Mediasi Dalam Perspektif maqashid As-Syariah, *Jurnal At-Turas: Jurnal Studi Islam*, Vol.6 No. 1 Tahun 2019, <https://www.researchgate.net>.
6. Budhy Prianto, Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, *Jurnal Komunitas research & Learning in Sociology and Anthropology*
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>

Berdasarkan dari beberapa kajian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Perselingkuhan Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Maqasid Syariah Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan” maka penulis merujuk dari berbagai sumber penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam konteks substansi dan arah penelitian ini lebih melihat dari aspek terjadinya perceraian yang diakibatkan dari perselingkuhan yang dilakukan pasangan suami isteri yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hal ini masalah perceraian, kemudian dari segi metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana dapat mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan sumber data dalam penelitian

2.5. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Perselingkuhan Penyebab Perceraian Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Perselingkuhan merupakan salah satu alasan pasangan suami isteri saling menggugat untuk bercerai, perselingkuhan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan pada pasangan yang melakukan hubungan kepada orang lain yang bukan menjadi isteri atau suaminya, hubungan yang dimaksud dalam kajian ini merupakan suatu hubungan komunikasi intim atau melakukan hubungan yang lebih dari itu dengan merahasiakan pada suami atau isterinya. Terdapat banyak persepsi terjadinya perselingkuhan jika dilakuakn oleh pihak laki-laki maka asumsi yang terjadi adalah adanya tindakan suami untuk mengganti isteri atau poligami dengan harapan mendapatkan suasana baru

dalam hidup, sedangkan selingkuh dilakukan oleh isteri terdapat dua versi yang pertama dapat dikatakan bahwa adanya ketimpangan ekonomi atau kebutuhan dalam rumah tangga dan yang kedua adalah adanya ketidakpuasan dengan kasih sayang yang diberikan oleh suami, sehingga pada akhirnya saling menggugat untuk melakukan cerai.

Dari beberapa masalah perceraian yang dikibatkan dari perselingkuhan banyak pihak yang menyayangkan karena pada dasarnya banyak rumah tangga yang belum memahami hakekat dari perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan dan juga dalam KHI. Salah penyebab terjadinya cerai juga dapat berasal dari kurangnya pengetahuan dan rendahnya pemahaman agama terhadap salah satu pasangan suami isteri. Untuk itu maka penulis melakukan upaya pengumpulan data terhadap informan mengenai alasan terjadinya cerai kemudian dianalisis dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan Studi kasus secara yuridis-sosiologis, menurut Soekanto (2001) Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Jenis kajian dalam penelitian ini adalah kualitatif namun secara spesifik lebih bersifat deskriptif, hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data yang teliti tentang objek sehingga perihal terjadinya perceraian dapat terjawab secara detail

Artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi secara nyata, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dalam kaitannya pemecahan masalah terhadap objek penelitian. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

3.2. Lokasi Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan sejak Mei-September 2022

3.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari

informan/ nara sumber secara langsung yaitu masyarakat yang telah melakukan cerai atau selingkuh. Sedangkan data primer adalah data pendukung yang dapat menunjang peroleh informasi secara akurat tentang masalah yang diteliti seperti surat putusan pengadilan, literature yang relevan dengan kajian penelitian serta tokoh masyarakat atau pihak keluarga informan yang dianggap kapabel dalam memberikan informasi yang tentang masalah yang sedang diteliti, hal tersebut senada dengan Sugiyono (2013) bahwa data sekunder merupakan data pendukung data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan, wawancara baik secara informan langsung maupun pihak yang menjadi mediasi terhadap masalah perceraian, masyarakat yang bercerai

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, dan data tertulis lainnya yang diperoleh dari pengadilan Agama.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat dianjurkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan observasi merupakan cara yang memungkinkan peneliti berhubungan langsung

dengan subjek penelitian. Dalam hubungan tersebut dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Obyek yang di observasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial yang menyangkut tiga hal, yaitu *place, actor dan activities* dan dalam penelitian lapangan dapat dikembangkan lagi.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi pada penelitian ini maka dapat memperoleh informasi dan gambaran terhadap informan

2) Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan ialah menggali informasi dari informan dalam penelitian berdasarkan acuan yang telah dirangkum dalam pedoman wawancara sebagaimana Nawawi dan Ahmadi (2005:83) wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini peneliti akan banyak mengkonfirmasi penjelasan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

Sampel yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Angata yang telah melakukan perselingkuhan sehingga menyebabkan cerai.

3) Dokumentasi.

Subagyo (1991:202) mengatakan bahwa dokumentasi ada mencari data sesuai hal-hal yang atau variable berupa catatan, buku, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian dokumentais yang dimaksud dapat berupa salinan putusan cerai yang dimiliki

informan sebagai bukti telah fonis cerai, foto atau dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan cara mengorganisasikan sebuah data ke dalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri atau orang lain. Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama lapangan dan setelah selesai.

1) Analisis data sebelum di lapangan

Sebelum peneliti masuk ke wilayah obyek penelitian maka terlebih dahulu menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama berada di lapangan. Kemudian selama di lapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan, jika datanya belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

2) Analisis selama di lapangan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis selama di lapangan terdiri dari 3 data, yaitu reduksi data, data *display* dan *conclusion Drawing Verification*

3) Reduksi data,

yaitu semua data di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini nantinya dilakukan reduksi data menyangkut perselingkuhan dan perceraian

4) Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan display data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

5) Verifikasi atau penarikan kesimpulan,

Kegiatan ini merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan data yang dikumpulkan pada tahap awal didukung oleh data-data valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dan dalam mengumpulkan data, maka kegiatan akhir menyimpulkan merupakan kesimpulan dengan memperoleh data yang kredibel dan dapat dipercaya. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk pendeskripsian terhadap fenomena yang diperoleh.

3.7. Uji Keabsahan Data.

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Faisal (2001: 33) perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data

yang tidak valid. Hal ini, untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Moleong (2010: 324) menyebutkan bahwa ada beberapa macam kriteria mengenai keabsahan data antara lain yaitu kredibility (kepercayaan), transferbility (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan konfirmability (kepastian obyektifitas penelitian). Oleh sebab itu, untuk mengecek dan memastikan keabsahan data penelitian yang ditemukan di lapangan, maka penulis menggunakan uji kredibility dengan beberapa tehnik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

- 1) Triangulasi yaitu peneliti membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda (triangulasi sumber), membandingkan data observasi dengan hasil wawancara (triangulasi metode), dan pengecekan wawancara dan observasi pada waktu dan situasi yang berbeda (triangulasi waktu).
- 2) Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti memperpanjang pengamatan dengan partisipan yang pernah dijumpai dalam rangka menggali informasi secara mendalam, sehingga hal ini dapat meminimalisir kemungkinan adanya informasi yang belum sempat terungkap atau disembunyikan.
- 3) *Membercheck* yaitu peneliti melakukan proses konfirmasi kembali kepada informan mengenai data yang telah diperoleh di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data yang diterima telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan sebelum ditulis dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Angata

1. Sejarah Angata Kabupaten Konawe Selatan

Pada awalnya kecamatan Angata adalah bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Lambuya, namun karena adanya pemekaran daerah maka Angata tergabung di Kabuapten Konawe Selatan sehingga pada tahun 2000 sudah ditetapkan sebagai salah satu Kecamatan yang bernaung pada wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan

2. Letak Geografis Kecamatan Angata

a. Batas wilayah

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Puriala (Kabupaten Konawe)
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondidaha (Kabupaten Konawe)
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mowila (kabupaten Konawe Selatan)
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lambandia (Kabupaten Kolaka Timur)

b. Wilayah Pemerintahan

Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 24 desa yaitu:

Tabel 1.
Wilayah Adminstrasi Kecamatan Angata
Kabupaten Konawe Selatan

| No | Nama Desa | KK |
|----|---------------|-------|
| 1 | Pewutaa | 311 |
| 2 | Aopa | 281 |
| 3 | Motaha | 190 |
| 4 | Lamoen | 263 |
| 5 | Pusanggula | 211 |
| 6 | Puao | 208 |
| 7 | Sandey | 155 |
| 8 | Desa Teteasa | 352 |
| 9 | Sibangu | 188 |
| 10 | Lamooso | 320 |
| 11 | Langgea indah | 123 |
| 12 | Landabaro | 159 |
| 13 | Puungoni | 143 |
| 14 | Puureo | 138 |
| 15 | Lamoeri | 189 |
| 16 | Sandarsi jaya | 176 |
| 17 | Kosebo | 239 |
| 18 | Mataiwoi | 152 |
| 19 | Puulipu | 142 |
| 20 | Angata | 155 |
| 21 | Mata bondu | 229 |
| 22 | Puudambu | 311 |
| 23 | Boloso | 165 |
| 24 | Mokoau | 115 |
| | | =4915 |

Sumber : Doc. Kantor Camat Angata

3. Penduduk Kecamatan Angata

Berdasarkan dari data dokumen, Kecamatan Angata memiliki jumlah penduduk sebanyak 18347 jiwa.

Tabel 2.
Data Penduduk Kecamatan Angata
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020

| No | Nama Desa | Jumlah jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|----|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | Pewutaa | 1139 | 573 | 566 |
| 2 | Aopa | 1099 | 537 | 562 |
| 3 | Motaha | 728 | 359 | 369 |
| 4 | Lamoen | 1065 | 543 | 522 |
| 5 | Pusanggula | 849 | 414 | 435 |
| 6 | Puao | 931 | 482 | 449 |

| No | Nama Desa | Jumlah jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 7 | Sandey | 540 | 280 | 260 |
| 8 | Desa Teteasa | 1340 | 706 | 631 |
| 9 | Sibangu | 916 | 457 | 459 |
| 10 | Lamooso | 1141 | 572 | 571 |
| 11 | Langgea indah | 4425 | 237 | 205 |
| 12 | Landabaro | 443 | 285 | 249 |
| 13 | Puungoni | 543 | 224 | 219 |
| 14 | Puureo | 443 | 251 | 246 |
| 15 | Lamoeri | 497 | 356 | 291 |
| 16 | Sandarsi jaya | 647 | 313 | 331 |
| 17 | Kosebo | 644 | 448 | 435 |
| 18 | Mataiwoi | 883 | 316 | 290 |
| 19 | Puulipu | 606 | 310 | 351 |
| 20 | Angata | 561 | 309 | 315 |
| 21 | Mata bondu | 624 | 554 | 407 |
| 22 | Puudambu | 861 | 556 | 501 |
| 23 | Boloso | 1057 | 316 | 280 |
| 24 | Mokoau | 596 | 102 | 93 |
| Jumlah | | 18347 | 9500 | 8937 |

Sumber : Doc. Kantor Camat Angata

4. Sarana Pendidikan

Data sarana pendidikan di Kecamatan Angata Kabuapten Konawe Selatan cukup memadai berdasarkan sebaran penduduk dimana pada setiap daerah desa/keluarahan maka terdapat sarana pendidikan khususnya tingkatan sekolah dasar sedangkan tingkat SMP dan SMA terdapat di desa/Keluarahan.

Tabel 3.
Data Sarana Pendidikan Kecamatan Angata
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020

| No | Nama Desa | SD | SMP | SMA |
|----|--------------|----|-----|-----|
| 1 | Pewutaa | 1 | | |
| 2 | Aopa | 1 | | |
| 3 | Motaha | 1 | | |
| 4 | Lamoen | 1 | | |
| 5 | Pusanggula | 1 | | |
| 6 | Puao | 1 | | |
| 7 | Sandey | 1 | | |
| 8 | Desa Teteasa | 1 | | |
| 9 | Sibangu | 1 | | |
| 10 | Lamooso | 1 | | |

| No | Nama Desa | SD | SMP | SMA |
|----|---------------|-----------|----------|----------|
| 11 | Langgea indah | 1 | | |
| 12 | Landabaro | 1 | | |
| 13 | Puungoni | 1 | | |
| 14 | Puureo | 1 | | |
| 15 | Lamoeri | 1 | | |
| 16 | Sandarsi jaya | 1 | | |
| 17 | Kosebo | 1 | | |
| 18 | Mataiwoi | 1 | | |
| 19 | Puulipu | 1 | | |
| 20 | Angata | 1 | | |
| 21 | Mata bondu | 1 | | |
| 22 | Puudambu | 1 | | |
| 23 | Boloso | 1 | | |
| 24 | Mokoau | 1 | | |
| | Jumlah | 24 | 3 | 1 |

Sumber : Doc. Kantor Camat Angata

5. Pejabat camat Angata Kabupaten Konawe Selatan

Sejak dinyatakan sebagai sebuah wilayah definitive maka Kecamatan Angata telah dipimpin oleh beberapa 10 camat dan sekcama. Untuk lebih jelasnya pada table berikut:

Tabel 4
Camat dan Sekcam Kecamatan Angata
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 1998-2022

| No | Nama Camat | Nama Sek. Camat | Masa Jabatan |
|----|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. | Drs. Delawa Rasyid Sarahina | Assafi | 1998-2000 |
| 2. | Drs. Armunanto | Assafi | 2000-2003 |
| 3 | Drs. Assafi | Abd. Kayom | 2003-2006 |
| 4 | Drs. Naharuddin | (transisi) | (transisi) |
| 5 | Abd. Kayom, SE | Jaya Purnama Aris, S.Sos | 2006-2010 |
| 6 | Jaya Purnama Aris, S.Sos | Imi, SE | 2010-2014 |
| 7 | Imi, SE | Rasul Simpatik Nusantara, S.Ip | 2014-2016 |
| 8 | Nunti Sapri, S.Sos | Asrul, S.Sos | 2016-2018 |
| 9 | Abd. Kayom SE | Asrul, S.Sos | 2018-2019 |
| 10 | Hasran Parenda, S.TP., M.AP | Abd. Kadir- Latif, S.Ssi | 2019- sekarang |

Sumber : Doc. Kantor Camat Angata

6. Data Perceraian Warga Kecamatan Angata

Data tentang jumlah warga yang bercerai di Kecamatan Angata cukup banyak akan tetapi penulis hanya mengambil dari beberapa kasus yang dinilai memiliki amar putusan hakim. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel 5
Data kasus perceraian akibat perselingkuhan warga di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2022

| Nomor | Nomor Perkara |
|-------|-------------------------|
| 1 | 73/Pdt.G/2022/PA Kdi |
| 2 | 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi |
| 3 | 0274/Pdt.G/2020/PA.Adl |
| 4 | 0209/Pdt.G/2018/PA Adl. |
| 5 | 204/Pdt.G/2021/PA.Adl |
| 6 | 201/Pdt.G/2021/PA.Adl |
| 7 | 0291/Pdt.G/2022/PA.Adl |
| 8 | 159/Pdt.G/2022/PA.Adl |
| 9 | 0256/Pdt.G/2018/PA Adl |
| 10 | 0055/ Pdt.G/2019/PA Adl |

Sumber : Doc. Pengadilan Agama tahun 2022

Table di atas adalah tabel kasus perceraian warga masyarakat Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan yang diambil dari tahun 2018- 2022, dari jumlah tersebut hanya sebagian data kasus perceraian yang diakibatkan karena selingkuh, hal tersebut berdasar dari keterangan beberapa informan bahwa untuk tidak mempublikasikan secara rinci mengenai kasus tersebut, dari jumlah 10 kasus tersebut hanya sebagian yang dapat penulis paparkan karena disebabkan atas permintaan beberapa informan dalam penelitian ini untuk menjaga identitas agar disamarkan demi menjaga privasi.

4. 2. Paparan Data Penelitian

Kecamatan Angata adalah salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Konawe Selatan, sebab berdasarkan data statistic jumlahnya mencapai 18347 jiwa, artinya secara kuantitas lebih tinggi jika banding dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Konawe selatan dengan sebagian besar penduduknya memiliki pencaharian sebagai petani, dagang, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, namun dengan demikian berdasarkan pengamatan peneliti tingkat perekonomian penduduk berkisar pada kelas menengah.

Namun dengan kondisi perekonomian masyarakat kadang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga dan ini juga banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, sebagian masyarakat atau keluarga masih dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya dan sebagian juga berujung pada perceraian, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa hubungan perceraian yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang mengikuti jalur resmi yakni pengadilan Agama dan perceraian yang hanya berdasarkan ucapan *Talaq* dari suami dan bahkan tidak mengikuti jalur yang ditetapkan pengadilan. Adapun dalam penelitian ini membahas pada kedua bentuk perceraian tersebut berdasarkan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi proses perceraian. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terdapat beberapa poin penting yang diperoleh dari informan sehingga melakukan selingkuh dan pada akhirnya melakukan perceraian.

1. Faktor Penyebab perceraian sebagai akibat perselingkuhan di kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Masalah perceraian bukan merupakan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat sebab perceraian adalah salah satu jalan yang ditempuh ketika perselisihan antara suami isteri tidak menemukan titik damai, meskipun terjadi konflik dalam sebuah rumah tangga maka juga dilakukan beberapa bentuk mediasi yang digunakan seperti mediasi jalur ada dan mediasi jalur keluarga begitu juga halnya di Kecamatan Angata penyebab perceraian berdasarkan beberapa pernyataan informan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Masalah ekonomi/LDR

Kasus ekonomi dalam rumah tangga bukan hal yang tabu dalam desas-desus kasus perceraian, meskipun tidak secara serempak bahwa masalah ekonomi adalah faktor utama terjadinya kasus cerai namun berdasarkan informasi dari beberapa informan banyak yang mengakui bahwa masalah ekonomi merupakan dasar terjadinya perselingkuhan yang kemudian merambah pada proses perceraian. Dari kasus ekonomi juga dapat mempengaruhi faktor lain terjadinya perselingkuhan, LDR, masalah ekonomi dapat memaksa suatu pasangan untuk menjalin hubungan jarak jauh yang hanya dapat menghubungkan komunikasi antara pasangan tersebut melalui alat-alat elektronik seperti sambungan telepon seluler, media social seperti facebook, WA, Instagram, Mychat dan lain-lain. Berdasarkan dari penjelasan informan mengungkapkan bahwa:

Saya juga melihat bahwa dari beberapa pasangan suami isteri yang telah bercerai di tempat ini, lebih banyak di sebabkan Karena faktor ekonomi, artinya faktor itu adalah yang paling penting untuk dipenuhi

akan tetapi kalau ekonominya kita sangat kurang bagaimana isteri dan anak kita mau makan, jadi itu dulu yang harus diperhatikan. (Imran: Tokoh Masyarakat: Wawancara, 2022)

Masalah ekonomi dapat menjadi sebab yang dominan dalam terjadi perselingkuhan karena ketika kebutuhan dalam rumah tangga belum dapat di penuhi akan membawa dampak yang lebih serius terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Lebih lanjut dalam pertanyaan yang serupa diungkap informan lain bahwa:

Faktor ekonomi kadang menjadi penyebab pasangan suami isteri untuk selingkuh boleh jadi karena merasa kurang mendapat perhatian secara finansial dari suami sehingga membuka hati untuk menerima perhatian dari laki-laki atau perempuan yang lain. (Imran: Tokoh Masyarakat: Wawancara, 2022)

Faktor ekonomi tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus perselingkuhan, hal tersebut diakibatkan karena sulitnya dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga banyak pasangan membuka ruang hati untuk menerima perhatian dari pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor ekonomi juga adalah salah satu yang menjadi penyebab hubungan terpisah atau LDR, dimana salah satu pasangan harus berpisah karena alasan pekerjaan cukup jauh dari rumah seperti suami bekerja di luar daerah dan lain-lain. Sehingga dengan itu memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Hal serupa juga diungkapkan informan bahwa:

Pada awalnya suami bekerja sebagai buruh lepas pada salah satu proyek sehingga terpaksa kami harus terpisah (LDR), namun sudah hampir satu tahun tidak pernah pulang, dan ternyata infomasi dari temannya bahwa dia telah menikah lagi di sana. (Wati: Warga: Wawancara, 2022)

Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi secara syah di pengadilan Konawe Selatan ataupun diluar pengadilan menunjukan bahwa sebagian

besar diawali dari kasus selingkuh yang dilakukan oleh salah satu pasangan kemudian berlanjut pada perceraian, namun terdapat juga beberapa kasus perselingkuhan yang tidak berujung pada perceraian. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman R yang menjalani hubungan jarak jauh setelah pernikahannya dengan JS yang mengakibatkan suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain dimana ia bekerja R sangat terpukul dan mengakui bahwa perlakuan suaminya tersebut bahkan sangat mengurangi ketertarikannya terhadap suaminya tersebut sebagaimana diungkapkan:

Setelah hampir 2 tahun suami saya merantau, sejak awal saya dan anak masih sering dihubungi lewat telepon menanyakan kabar anak, orang tua dan lain-lain, disamping itu juga masih sering mengirimkan uang biaya untuk kami disini. Akan tetapi setelah satu tahun lebih itu bahkan komunikasi sudah hampir jarang, terakhir saya dengan kabar bahwa dia sudah menikah lagi, dari kabar tersebut membuat saya merasa hambar dan tidak tertarik lagi padanya karena saya sangat sakit hati. (R: wawancara 2022)

Permasalahan yang dialami oleh R dalam hubungan terhadap suaminya merupakan bentuk perselingkuhan yang diawali dengan LDR atau *Long Distance Relationship* yang mana mungkin secara ekonomi yang dilakukan oleh JS adalah untuk bekerja mencari nafkah terhadap keluarga, sehingga merantau untuk ke luar daerah, dari kasus tersebut akan terjalin hubungan jarak jauh yang terkadang menyebabkan perselingkuhan terhadap salah satu pasangan, bahkan menurut R juga telah berniat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan suami dan bahkan untuk urusan anak-anak sekalipun dia tidak akan melibatkan suaminya tersebut, fenomena ini mengindikasikan bahwa kuat lemahnya hubungan dengan rumah tangga terletak pada komitmen yang dibangun secara personal terhadap pasangan suami isteri apabila terdapat salah satu pasangan yang tidak memiliki

komitmen yang baik dalam membangun rumah tangga maka perceraian akan menjadi ujung dari penyelesaian sebuah masalah.

2) Pendidikan dan Pengetahuan

Salah satu yang menjadi faktor terjadinya kasus selingkuh sehingga berujung pada perceraian adalah pendidikan dan pengetahuan, pendidikan dan pengetahuan adalah elemen penting yang harus dimiliki untuk membangun sebuah rumah tangga yang kokoh, pengetahuan dalam hal ini adalah tentang ilmu agama dan system hukum yang berlaku di bangsa kita dimana telah diatur sebaik mungkin dengan tujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil, tentaram terlebih dalam membentuk sebuah rumah tangga yang kokoh. Sebagai contoh meskipun tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang tinggi akan tetapi pengetahuan terhadap sikap dan dampak yang dilakukan tidak diketahui bahwa bertentangan dengan agama maka akan merugikan diri secara pribadi, disisi lain juga pengetahuan dan pendidikan yang tidak maksimal akan mempengaruhi terhadap sikap dan kebijakan dalam mengambil suatu keputusan terhadap tindakan yang dilakukan dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga.

Dalam menghadapi masalah rumah tangga yang bergejolak maka dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil sikap atau menentukan solusi yang terbaik untuk mencegah renggangnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, hal ini juga dialami oleh salah satu informan dalam penerlitian ini Hendrik (H) yang telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi kehendaknya tidak didukung oleh keputusan isteri

yang menggungatnya di Pengadilan Agama Konawe Selatan untuk cerai.

Sebagaimana diungkapkan informan dalam penelitian ini bahwa:

Saya telah menyadari bahwa sikap yang saya pernah lakukan adalah tindakan yang salah, sebelum vonis perceraian saya sudah secara kekeluargaan meminta mediasi untuk bertemu dengan isteri waktu itu, untuk meminta maaf dan berharap ada kesempatan untuk berubah akan tetapi tidak ada niat untuk baikan, dan pada akhirnya kami cerai juga. (H: warga, Wawancara 2022)

Dengan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia adalah tidak sempurna sehingga tidak akan pernah luput dari kesalahan, secara sepihak dari permasalahan informan di atas telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan yaitu selingkuh, sehingga meminta mediasi dari pihak keluarga isteri untuk baikan namun tidak mendapatkan respon positif dari pihak penggugat (isteri) tetap tidak memberikan kesempatan dan pada akhirnya setelah menempuh proses yang alot dan lama maka secara hukum mereka syah telah bercerai, berbeda hal dengan informan lain dalam menanggapi masalah informan tersebut menyatakan bahwa:

Pada dasarnya manusia itu tidak luput dari salah, sehingga hidup rukun dan damai adalah jalan terbaik, namun berbeda halnya dengan kondisi yang saya alami ini, bukan pertama kalinya terjadi, bahkan saya kadang pulang ke rumah orang tua hanya karena menahan perasaan sakit hati dengan tindakan suami saya sebab kecurigaan saya akhirnya terbukti dan bukan hanya sekali akan tetapi sudah beberapa kali selingkuh dan pada akhirnya saya menggugat untuk bercerai. (R: Wawancara)

Persoalan serupa juga dirasakan oleh informan lain N

Mengungkapkan bahwa:

Saya tidak pernah menyangka bahwa perlakuannya (suami) akan seperti itu karena bukan yang pertama kali ini terjadi, ini sudah perlakuan yang kesekian kalinya hanya saja ini merupakan sikap yang tidak dapat saya terima karena tindakannya (selingkuh) adalah orang yang saya kenal baik, katika saya Tanya suami selalu menghindar dan

tidak pernah menanggapi pertanyaan saya dan bahkan sering mengancam (N: Wawancara)

Dengan pernyataan tersebut dapat diuraikan bahwa kondisi yang dialami oleh informan bahwa gugatan cerai yang diajukan kepada suami bukan karena adanya motif lain akan tetapi hal yang mendasari untuk menggugat adalah karena adanya tindakan atau sikap suami yang tidak pernah menyadari bahwa apa yang sering dilakukan adalah sikap yang tidak baik dalam hal ini selingkuh yang tidak dibenarkan dalam aturan manapun, selain itu berdasarkan informasi dari informan lain bahwa pihak suami pada dasarnya masih kurang pemahamannya hanya mengandalkan kehebatan/mapan sehingga menghalalkan cara untuk melakukan kehendaknya, kemudian pula dilihat dari tingkat pendidikan pelaku kurang sehingga dugaan tersebut menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian.

Motif pendidikan dan pengetahuan juga menjadi penyebab tindakan atau perilaku selingkuh pada setiap pasangan suami isteri dalam hubungan rumah tangga, pada dasarnya selingkuh tersebut bukan saja dilakukan oleh suami akan tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan atau isteri sebagaimana yang diungkapkan informan berikut bahwa:

Pada awalnya saya tidak pernah merasa curiga atas komunikasi yang terjadi antara mereka (isteri), menurut pengakuannya hanya teman kerja biasa, tidak lebih dari itu, namun makin ke sini hubungan mereka semakin dekat, bisnis bersama bahkan janji untuk ke kendari urus pekerjaan, dan setelah itu saya juga banyak diinformasikan dari orang lain bahwa ada hal-hal yang kurang beres dengan isteri. (A: Wawancara)

Dengan pernyataan informan di atas mengantarkan kita pada kesadaran bahwa hubungan komunikasi yang baik dimana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya harus ada batas dan kewajaran, hal ini

bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga, jika suatu hubungan telah renggang dalam rumah tangga banyak pengaruh negative dari luar, apalagi pasangan suami isteri tidak memiliki iman dan pengetahuan yang mapan terhadap ajaran agama maka akan sangat rentan terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Berbeda dengan informan lain dalam menanggapi masalah perselingkuhan sebagaimana diungkapkan bahwa:

Gak ada otakmu, hanya bicara banyak tidak ada perkejaanmu yang beres, terlalu banyak yang kau tuntutan bagitu kata-katanya tidak ada yang baik-baik dan itu membuat saya sangat sakit hati. (N: Wawancara)

Peneliti kemudian bergeser pada informan lain dengan pertanyaan yang serupa, dengan nada lesu informan mengatakan bahwa:

Terkahir kali sebelum kami cerai dia (suami) hanya mengatakan bahwa orang yang selama ini saya curigai sebagai pacarnya adalah keluarga dekatnya, dan prilakunya mulai berubah mulai dari perhatian pada anak, biaya hidup kadang tidak dipenuhi dan sering marah-marah jika saya beratanya tantang pekerjaannya, dan ternyata dia selingkuh dan pada akhirnya kami telah cerai. (V: Wawancara)

Dengan berdasarkan dari beberapa penjelasan informan di atas sudah sangat jelas bahwa faktor pendidikan maupun pengetahuan pada pasangan suami isteri menjadi hal yang mendasar terjadinya perselingkuhan bahkan perceraian, mulai dari hubungan yang tidak disadari bahwa merupakan perilaku yang salah, kemudian cara mengatasi masalah atau konflik serta dukungan pihak keluarga yang minim yang terjadi dalam rumah tangga sangat menentukan berlangsungnya ikatan dalam rumah tangga, oleh sebab itu dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga diperlukan pola pikir yang sehat dan jernih untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Disisi lain juga faktor pengetahuan terhadap arti perkawinan banyak pasangan

yang masih minim tentang ini sehingga diperlukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin kedepannya agar dapat meminimalisir kasus cerai. Namun realitas dilapangan berkehendak lain, sebagaimana penjelasan informan bahwa:

Bimbingan pra nikah adalah salah satu metode yang tepat untuk dijadikan dasar peletakan pendidikan rumah tangga kepada setiap catin, karena akan menjadi tempat edukasi tentang perkawinan sebelum proses perkawinan, namun juga banyak masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami bahwa banyak catin yang harus dikawinkan secara mendadak tanpa harus adanya bimbingan pranikah karena disebabkan dengan alasan yang rasional. (Ramlan: Staf KUA Angata, Wawancara 2022)

Bimbingan pra nikah pada dasarnya adalah langkah edukasi yang sangat penting untuk dijadikan peletakan dasar pengetahuan kepada setiap catin dan juga harus memperharikan situasi dan kondisi catin sebagai pertimbangan dalam penerapannya sehingga dalam buku nikah telah tercatat tugas dan tanggung jawab pada pasangan suami isteri. Dalam upaya wawancara yang dilakukan terhadap informan mengenai tugas dan tanggung jawab pasangan suami isteri dalam rumah tangga yang tertuang dalam akta nikah ternyata banyak yang belum paham dan bahkan tidak mengetahuinya.

Hampir semua informan penelitian mengakui bahwa hingga saat ini tidak pernah membaca ataupun mempelajari kandungan atau nilai yang tertuang dalam buku nikah tersebut, meskipun terdapat beberapa yang telah membacanya hal itu hanya sepintas dan bukan untuk kepentingan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Akan tetapi ada juga yang telah membaca dan mempelajarinya sebagaimana R menjelaskan bahwa:

Saya pernah membaca buku nikah secara detail dan saya juga memahami isinya serta maksud bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang suami dan isteri dalam rumah tangga, akan tetapi itu semua hanya sebatas pengetahuan saja. (R: Warga, Wawancara 2022)

Disisi lain juga terdapat informan laki-laki dan perempuan yang mengakui bahwa dia tidak pernah membaca buku nikah tersebut akan tetapi dia memiliki pemahaman terdapat arti perkawinan. Dari beberapa penjelasan informan di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa dalam hubungan rumah tangga yang telah diikat dengan komitmen ijab kabul maka terdapat hal-hal penting yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun keharmonisan berumah tangga yaitu masalah pendidikan dan pengetahuan, faktor ini menjadi sangat penting dimiliki oleh pasangan suami isteri dalam berumah tangga agar ketika berhadap dengan masalah-masalah yang bersentuhan dengan perilaku yang melanggar komitmen maka dapat dicegah sedini mungkin.

3) Motif Masa Lalu (dendam)

Motif masa lalu merupakan sikap yang lahir dari pasangan suami isteri yang dianggap menyimpang, hal ini disebabkan karena kurangnya menghargai pasangan dengan menjalin hubungan atau selingkuh dengan dasar sakit hati atau unsur dendam terhadap pasangannya, apakah itu suami atau isteri. Pada dasarnya motif seperti ini sangat tidak boleh dilakukan karena didasari sebagai bentuk ungkapan marah karena telah dikhianati lebih dahulu. Tujuan dari itu adalah ingin menuntut maaf dari pasangannya atas tindakan masa lalu agar mereka merasa bersalah. Lebih lanjut mengenai permasalahan ini terdapat beberapa penjelasan mengenai awal terjadinya selingkuh pada pasangannya

Sejak dari awal rumah tangga H masih dalam kondisi yang harmonis dimana usia pernikahan mereka sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun dan bahkan telah dikarunia anak. H adalah salah satu informan di yang berstatus sebagai ASN di Kabupaten setempat sedangkan isterinya adalah ibu rumah tangga, keseharian H adalah menjalani aktivitas biasa sebagaimana seorang abdi, dalam hubungan rumah tangganya tidak terdapat masalah yang serius ketika terjadi selisih paham antara isteri, Menurut keterangan isteri H masalahnya berawal ketika H mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya barulah disitu dia bertemu dengan seorang Perempuan yang bernama NA. menurut penjelasan dari salah seorang keluarga H menjelaskan bahwa :

Kalau kasus yang menimpa H sebenarnya adalah kasus yang sudah lama karena dulu juga mereka sering ribut karena H curiga bahwa isterinya memiliki hubungan dengan laki-laki lain namun tidak pernah mengakuinya, tiba ketika H melakukan hal sama seperti yang pada isterinya dahulu, disitulah terjadinya cerai. (B: warga, wawancara, 2022)

Lanjut dari kasus informan di atas, awal mula ketika H bertemu dengan NA melalui aplikasi, Intagram yang kemudian berlanjut pada komunikasi secara pribadi via *Mychatt* setelah akrab dalam obrolan dalam aplikasi tersebut maka janji untuk kencan (ketemuan) dalam disuatu tempat hiburan, dari pertemuan itu maka hubungan komunikasi mereka semakin lancar dan dari awal itu juga kondisi rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran, sebagaimana yang dijelaskan isteri H berikut:

Pada awalnya mereka (H dan NA) terlihat sering ketemuan, dan sepulangnya di rumah maka dia sering sibuk dengan urusan kantor, bahkan kadang tidak pulang. Pernah suatu saat ada yang *Wa* dan *Mychatt* dia minta di jemput dan ternyata sudah itu perempuan. (R: warga, wawancara 2022)

Dari kisah asmara perselingkuhan H dengan NA mulai diketahui oleh isterinya dan keluarga besarnya sehingga sering bertengkar dan bahkan sudah tidak harmonis hingga sekarang, puncaknya ketika isteri H menggugat cerai H dengan tuduhan perselingkuhan serta beberapa tindakan lain yang ikut memberatkannya atas tuntutan Pengadilan Agama, disisi lain H sudah tidak tinggal serumah dengan isterinya lebih memilih tinggal rumah keluarganya, dari kasus tersebut juga peneliti memperoleh informasi bahwa setelah fonis cerai yang jatuh oleh pengadilan Konawe selatan maka H sebelumnya sudah kawin dengan NA.

Berdasarkan informasi dari orang yang pernah komunikasi dengan H mengenai prahara rumah tangganya dia mengatakan bahwa percuma juga kita hidup dengan isteri yang tidak mau diatur. Dari kisah keluarga H sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka faktor yang melatar belakangi adalah kasus perselingkuhan dalam rumah tangga dimana isteri tidak ingin dimadu ataupun tidak rela berbagi suami dengan perempuan lain.

Dengan kisah rumah tangga H akan menimbulkan beban bagi siapa saja yang mengalaminya, hal tersebut sangat diwajibkan dari pihak suami maupun isteri agar senantiasa menjaga marwah sebuah rumah tangga agar tidak tercela dimata orang lain. Namun bila telah terjadi maka sangat disayangkan tindakan-tindakan tersebut apalagi karena dilatar belakangi dengan motif dendam masa lalu sebagaimana yang dituduhkan H kepada Isterinya.

Disamping dari motif ini juga terdapat faktor yang sering menjadi perbincangan hangat pada masyarakat yaitu ketika usia pernikahan telah lama

akan terdapat masalah besar yang dapat menghantui keharmonisan dalam rumah tangga yaitu faktor keturunan, ketika pasangan suami isteri dalam kurun waktu yang lama belum memiliki keturunan atau anak maka sangat rentan terjadinya perselingkuhan baik dari suami ataupun dari isteri, katika hal ini menimpa pada pasangan yang tidak memiliki keimanan, kesabaran dalam berumah tangga maka akan berdampak pada tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku antara lain rentan untuk berselingkuh. Terdapat ungkapan informan yang menyatakan bahwa:

Banyak alasan yang dapat dijadikan seseorang untuk menepis sebab-sebab ia berselingkuh antra lain adalah karena tidak mempunyai keturunan dalam kurun waktu yang lama, dan bahkan juga didukung dengan provokasi dari pihak keluarga, sehingga menjadikan alasan tersebut untuk berselingkuh. (Sudjana Warga: Wawancara 2022)

Pertanyaan yang serupa diungkapkan oleh informan lain mengenai alasan terjadinya selingkuh adalah sebagai berikut:

Sebenarnya terdapat beberapa alasan seseorang ketika ketahuan selingkuh antara lain karena tidak punya anak, karena kurang perhatian, karena tidak puas dan lain-lain. Tapi menurut saya itu hanya alasan saja untuk menutupi kesalahan yang dilakukan. (Arif, Warga: Wawancara 2022)

Berdasarkan dari penjelasan informan tersebut melihat lebih luas mengenai faktor yang menjadi dasar seseorang berselingkuh pada hakekatnya hanya merupakan sebuah upaya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dibelakang pasangannya, namun berbeda juga dengan penjelasan informan sebelumnya bahwa terjadinya selingkuh dapat juga disebabkan karena pasangan suami isteri tidak memiliki keturunan sehingga akan berupaya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan komitmen dalam rumah tangga.

4) Ketidakpuasan/kurangnya waktu

Setiap pasangan suami isteri idealnya harus tinggal dalam satu rumah akan tetapi apabila kondisi tidak memungkinkan dapat tinggal secara terpisah berdasarkan situasi dan komitmen yang dibangun demi keutuhan rumah tangga. Kasus berikutnya adalah datang dari salah seorang informan (S) yang menjelaskan bahwa:

Saya sangat bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga saya sehingga harus berkerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan bahkan saya rela merantau jauh untuk mencari nafkah. (S, Warga: Wawancara, 2022)

Dari penjelasan informan diatas berdasarkan informasi dari keluarga bahwa ketika dia merantau untuk bekerja di luar daerah maka isterinya menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain dan bahkan sekarang sudah bercerai. Lebih lanjut informan tersebut mengungkapkan bahwa:

Siapa yang tidak akan sakit hati pak..! kalau kita lagi kerja di sana, banting tulang, cari uang, sementara dia (isteri) di sini hanya foya-foya untuk mebiayai hidup laki-laki lain, jalan terus pacaran kiri kanan. (S, Warga: Wawancara 2022)

Pada awal kecurigaan S terhadap isterinya bermula ketika dia kembali di kampung untuk beberapa saat karena suatu pekerjaan di kota lagi libur, katika dia berada di kampung maka dia melihat perubahan penampilan isterinya baik dari berpakaian dan bahkan tidak mau lepas dari HP nya dan bahkan sering ganti-ganti nomor Hp sebagaimana S menjelaskan bahwa:

Saya lihat itu isteriku beda sekali dengan panampilan dulu sekarang sudah suka bergaul, ganti-ganti nomor Hp, kuat jalan saya lihat, setelah saya selidiki ternyata ada pacarnya da bilang temanku, mulai saat itu kita seringmi bertekar dan bahkan dia pulang di rumah orang tuanya. (S warga: Wawancara, 2022)

Hubungan dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus akan hadir beberapa masalah yang kian mengahantui keharmonisan dalam keluarga, salah satunya adalah masalah ketidakpuasan dan kurangnya waktu yang dimiliki seminggu sehingga salah satu pasangan berselingkuh. Pada hakekatnya selingkuh merupakan sebuah hubungan yang dilakukan oleh seseorang yang telah secara syah menikah, namun hubungan tersebut terbatas pada hubungan emosional yang melibatkan hubungan seksual, sebagai beberapa bentuk faktor penyebab ketidakpuasan tersebut dapat disebabkan oleh kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi boleh disebabkan pula karena jarak atau kebersamaan yang kurang, ataupun pasangan yang sudah kurang menarik dimata pasangan sehingga menimbulkan bibit-bibit selingkuh dan itu pada umumnya terjadi pada pasangan suami sedangkan pada isteri berdasarkan beberapa informasi menunjukkan bahwa beberapa penyebab terjadinya selingkuh yang dilakukan oleh isteri umumnya didominasi dari faktor kasih sayang yang diperoleh dari suami, kehangatan dalam komunikasi, keterbukaan dan juga komitmen masalah finansial, dari sisi lain juga terdapat beberapa kasus selingkuh yang dilakukan oleh isteri dilokasi penelitian terlihat bahwa terdapat sebuah kekeliruan dalam berumah tangga misalnya kasus perjodohan antara suami yang memiliki perbedaan usia dari isteri ataupun sebaliknya menjadi faktor yang menimbulkan kecemasan secara transisi, sebagaimana juga informan menjelaskan bahwa:

Bagaimana dia tidak akan selingkuh, masalahnya dia masih muda sedangkan suaminya sudah berusia dan sering sakit-sakit. (Kadir, Warga: Wawancara, 2022)

Pernyataan informan di atas penulis melihat bahwa terjadinya selingkuh yang pada umumnya dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki perbedaan usia dapat disebabkan karena adanya kecemasan terhadap salah satu pasangan akan suatu transisi, dimana salah satu pasangan masih memiliki usia yang lebih muda sehingga menimbulkan gairah baru, atau semacam pelampiasan dari sebuah perkawinan yang tidak membahagiakan, sehingga menganggap bahwa tercapainya harapan-harapan perkawinan ternyata diperoleh dari selingkuhan. Padangan seperti inilah yang sering terjadi ketika suatu perkawinan mulai bermasalah dan menganggap kasih sayang mereka kepada pasangan sudah padam dan redup.

5) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bukan saja disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, ataupun sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi ketika isteri berselingkuh akan tetapi kekerasan juga dapat terjadi ketika isteri mengetahui sikap suami yang selingkuh, dalam permasalahan ini maka lebih dominan suami bertindak secara superior keti isteri selingkuh ataupun sebaliknya dalam artian bahwa suami sering melakukan penindasan terhadap isteri. Berdasarkan beberapa kasus yang dialami isteri menurut pengakuan informan bahwa pada awalnya dia meminta suami untuk lebih focus memperhatikan kebutuhan keluarga namun apa yang didapatkan dari suami adalah kekerasan sacara fisik dan verbal.

Dari kasus di atas terdapat pula masalah yang serupa bahwa dalam sebuah keluarga bahwa dari penghasilan suami yang terbatas berbanding terbalik dengan tuntutan isteri sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut terkadang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dari pernyataan informan lain bahwa:

Kekerasan rumah tangga dapat terjadi apabila penghasilan suami lebih rendah dibanding isteri jadi kadang isteri menganggap remeh status suami, isteri merasa bahwa dialah yang berjuang lebih dalam memenuhi kebutuhan keluarga. (Imran, Tokoh Masyarakat: Wawancara, 2022)

Faktor terjadinya selingkuh dapat berawal dari adanya perasan isteri lebih banyak penghasilan dibanding suami sehingga muncul anggapan untuk meremehkan posisi suami dalam rumah tangga, dari kasus tersebut banyak terjadi selingkuh sehingga terhadai kekerasan ataupun dapat juga diawali dengan perselisihan yang berujung pada kekerasan baik secara fisik dan psikis.

6) Pernikahan Dini

Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi yang menjadi perhatian peneliti adalah beberapa kasus perceraian yang diawali dengan proses selingkuh kemudian bercerai, dalam pemahaman penulis menilai bahwa dari pasangan suami isteri banyak juga yang belum secara utuh mahami arti dan tujuan pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kemudian juga telah di revisi tahun 2019 dengan

menitik beratkan faktor usia sebagai dasar untuk pelangsungan perkawinan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pernikahan kadang juga tidak direalisasikan berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang, dalam hal ini yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan.

Dalam undang –undang tersebut di jelaskan bahwa seseorang hanya dapat diizinkan kawin ketika sudah mencapai usia 19 tahun, namun pada kenyataannya banyak anak yang telah menikah meskipun belum mengijak usia 19 tahun, sebagaimana diungkapkan informan berikut:

Banyak yang terjadi di sini anak yang menikah di bawah umur seperti umur 14-19 tahun ada juga sering kita lihat, dan itu dilakukan kadang secara terpaksa karena biasa perempuannya kadang sudah hamil duluan, mau tidak mau harus kita kawinkan mereka dari pada menjadi aib. (Ramlan, Warga: Wawancara, 2022)

Berdasarkan penjas di atas dapat pahami bahwa proses terjadinya perwakiwan banyak yang tidak sesuai dengan atauran sebagaimana Undang-Undang mengaturnya hal tersebut yang menjadi penyebab adalah situasi dan kondisi mempelai yang kadang sudah berbadan dua sehingga menjadi dasar para tokoh agama untuk saling bahu membahu dalam menyelesaikan masalah seperti itu, dalam sudut pandang lain juga terdapat beberapa kasus perkawinan yang melibatkan anak seperti perjodohan meskipun belum secara fisik/psikis matang untuk menikah dan tetap saja terjadi akibat desakan dan keinginan dari keluarga sebagaimana disebutkan bahwa :

Kasus pernikahan terhadap anak masih kerap terjadi, dari beberapa acara yang pernah ada, biasanya anak dipaksa untuk menikah oleh orang tua atau keluarga dengan alibi bahwa dari pada nanti kelak mecoreng nama baik keluarga lebih baik kita nikahkan. (Imran, Tokoh Masyarakat: Wawancara, 2022)

Keterangan informan di atas bahwa beberapa kasus pernikahan anak yang kerap terjadi disebabkan karena desakan dari pihak keluarga, sehingga kadang berdampak pada perceraian dan bahkan kematian dari seorang ibu yang belum siap secara fisik untuk melahirkan. Dari beberapa keterangan informan salah satu yang menjadi objek adalah keluarga Bapak U 40 tahun yang kini telah bercerai meskipun belum secara syah di depan hakim pengadilan, pada beberapa tahun lalu U melangsungkan perkawinan dengan Perempuan tambatan hatinya, kala itu U senantiasa melakukan pendekatan kepada orang tua calon isterinya, meskipun sangat ditolak oleh perempuan maka U tidak mengurungkan niatnya untuk menikahi isteri kala itu. Beberapa bulan kemudian berlangsung pernikahan U dengan W meskipun sangat ditentang oleh perempuan tersebut akan tetapi titah keluarga tidak dapat ditolak sehingga berlangsung pernikahan yang disebabkan karena perjodohan tersebut.

Beberapa bulan setelah pernikahan tersebut W mingkat dari rumah keluarga entah kemana, menurut keterangan keluarga di pergi keluar daerah bersama seseorang yang diduga adalah pacar atau selingkuhannya. Dari kisah rumah tangga U ini maka kita dapat menarik beberapa poin penting bahwa, persoalan perkawinan merupakan ranah psikis yang meski secara lahir batin dimiliki oleh kedua mempelai baik, sehingga kedepan dapat terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, kemudian persoalan perkawinan sebaiknya di serahkan kepada pihak yang akan menunaikannya bukan karena intervensi dari pihak keluarga, pernikahan adalah sebuah proses menyatukan persepsi antara kedua pasangan yang didalamnya terdapat unsur pemahaman dan

pengertian serta kesadaran dari masing-masing pihak untuk membangun ikatan rumah tangga.

Beranjak dari itu diungkapkan oleh informan lain mengenai pernikahan dibawah umur sebagai berikut:

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini pada dasarnya tidak baik karena anak belum memiliki kesadaran, pemahaman agama serta jiwanya belum terlalu memahami hakekat dalam rumah tangga, ini kita sudah dapat dihat dari beberapa kejadian anak yang menikah dini baru beberapa tahun sudah cerai, sudah pisah sudah tidak cocok bahkan selingkuh. (Abdul kadir, Warga: Wawancara, 2022)

Oleh sebab itu perkawinan harus didasari dengan niat suci dalam membangunnya restu dari orang tua dan kebulatan tekad dari kedua belah pihak akan menjadi penentu dan kebahagiaanya dalam ikatan rumah tangga. Untuk menciptakan sebuah keluarga harmonis kedua belah pihak harus bertanggung jawab yang dilandasi saling cinta, saling kasih, saling menghormati dan saling pengertian demi mewujudkan sebuah rumah tangga yang dirodhoi Allah swt.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Perkara perceraian yang disebabkan karena adanya perselingkuhan pada dasarnya sudah sering terjadi pada masyarakat khusus di Kecamatan Angata, hanya saja banyak proses perceraian yang terjadi tidak secara syah dengan putusan hakim yang diselenggarakan melalui beberapa sidang pengadilan. Sebab untuk mengajukan gugatan perceraian atas pengadilan terdapat beberapa syarat utama yang harus ditunjukkan kepada pengadilan untuk menjadi bahan kajian dalam pemutusan perkara antara lain adalah buku nikah, KTP, Akta kelahiran anak, surat kepemilikan harta, surat visum

dll, dapat menjadi keterangan pendukung untuk mengajukan gugatan dalam prosedur gugatan cerai dan masih banyak lagi langkah-langkah tertentu yang harus ditempu untuk mengajukan gugatan tersebut untuk meyakinkan hakim terhadap alasan menggugat tersebut. Searah dengan itu dalam beberapa informan penelitian mengenai perihal akta perceraian yang dimiliki bahkan ada yang tidak memiliki bukti secara syah bahwa telah bercerai, namun pada kenyataan mengakui bahwa di telah di *talaq* atau diceraian oleh suami ataupun isterinya.

Perihal yang lain juga meskipun terdapat informan yang telah bercerai secara syah di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Konawe Selatan banyak informan yang tidak bersedia untuk mempublikasikan akta cerainya kepada orang lain hal tersebut diaungkapkan informan berikut:

Sebenarnya saya juga malu untuk mempublikasikan akta cerai saya karena, menurut saya hal tersebut merupakan aib dan perlu kita rahasiakan, jangan sampai itu dikatahui oleh anak ataupun suami/isteri dikemudian hari. (A, warga: Wawancara, 2022)

Dengan penjelasan tersebut maka penulis melihat bahwa terjadi cerai banyak informan yang menganggap bahwa cerai tersebut merupakan sebuah kesalahan masa lalu yang harus diperbaiki dimasa yang akan datang sehingga tidak telalu penting untuk dipublikasikan kepada siapapun. Upaya lain juga telah dilakukan peneliti untuk mengaji lebih detail mengenai kasus perceraian sebagaimana perceraian keluarga H dan ibu R dimana dari perkara perceraian yang terjadi lebih disebabkan karena faktor selingkuh berdasarkan versi pada masing-masing mantan pasangan suami isteri.

Menurut penjelasan informan versi suami H, pada awalnya tindakan yang dilakukan mantan isterinya itu adalah sebuah sikap selingkuh yang

pernah dilakukan jauh sebelum mereka resmi bercerai dimana isterinya telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dalam waktu lama dan dia tidak pernah menyadari hal tersebut. Namun dia tetap komitmen untuk memperbaiki hubungan dengan isteri dengan tidak menggugat cerai isterinya karena mengingat begitu sulitnya secara administrasi apabila suami menggugat isteri yang masih berstatus sebagai ASN. Berbeda penjelasan dari informan R sebagai mantan isteri menjelaskan bahwa telah menggugat mantan suaminya karena kasus selingkuh, dimana dia secara langsung menyaksikan dan bahkan dia sendiri dan beberapa pihak keluarga yang melihat kejadian ketika dia dan selingkuhannya terciduk oleh masyarakat, sehingga pada saat itu maka mantan suami informan tersebut harus menempuh prosesi-prosesi adat untuk memulihkan nama baik pihak keluarga perempuan sebagai selingkuhannya.

Berselang dari kasus tersebut informan telah melaporkan tindakan suami kepada lembaga adat setempat dan telah menempuh beberapa mediasi untuk memulihkan nama baik serta disangsi dengan denda adat yang informan tidak sebutkan jumlahnya. Berlanjut dari itu maka pihak keluarga selingkuhan suami menuntuk untuk dikawinkan kepada mantan suami R karena diduga terdapat faktor mendukung untuk minta dikawinkan, dari kasus tersebut setelah terjadinya poligami, maka informan sudah mulai mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan seperti kekerasan psikis, masalah nafkah yang sudah jarang dipenuhi oleh suaminya kala itu. Berdasarkan dari beberapa kasus yang menimpa informan yang diawali dari perselingkuhan hingga pada kekerasan

psikis tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami.

Perkara gugatan cerai yang diajukan oleh informan R kepada suami H telah resmi di daftarkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Konawe Selatan, dan melalui beberapa proses dan pengumpulan data maka ketetapan hakim pengadilan Agama konawe selatan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat R kepada H tertanggal 14 Juli 2021 dengan Nomor 201/pdt.G/2021/PA.adl dengan keterangan sebagai cerai gugat

4.3. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan historis persidangan bahwa sebagian besar beberapa dari tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sehingga disebabkan suatu alasan sah maka mejelis hakim menyatakan bahwa yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Sehingga dengan kondisi tersebut maka hakim menimbang bahwa:

1. Disebabkan karena tidak hadirnya tergugat pada persidangan maka proses perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun tanpa melalui proses mediasi majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk rukun kembali sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang juga telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Jo,

kemudian juga pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi juga tidak berhasil, maka hakim menimbang bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa penggugat yang telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dan rumah tangga tergugat sudah tidak harmonis, sehingga dengan itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undnag-Undang No. 7 tahun 1987 tentang peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009.

2. Menimbang bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang dinyatakan tergugat juga beragama islam yang tidak dapat dibantah, oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Jo. Pada Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*
3. Dalam pertimbangan hakim lainnya bahwa dalam gugatan penggugat domisili penggugat berada pada yuridiksi PA Andoolo Kabupaten Konewe Selatan atau penggugat dan telah mendaftarkan gugatan di wilayah hukum PA sesuai dengan domisili sekarang, hal ini telah sesuai

dengan Pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 Jo dan UU No 50 Tahun 2009.

4. Berdasarkan data-data perkara yang dikumpulkan bahwa diketahui bahwa gugatan penggugat pada dasarnya adalah gugatan perceraian dimana penggugat menegaskan bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran, kemudian juga penggugat telah pisah tempat tinggal, atas dasar itu maka penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan *talaq bain sughra* tergugat kepada penggugat.
5. Dalam perspektif lain juga hakim telah menganalisa berbagai keterangan baik secara dokumen dan saksi bahwa gugatan yang diajukan penggugat pada pokoknya menegaskan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan meskipun dalili-dalil gugatan tersebut tetap dengan tidak hadirnya tergugat, akan tetapi dalam perkara perceraian pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa menentukan ketidak hadirnya tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkan gugatan penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1979 yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian.
6. Selain itu juga dalam gugatan yang diajukan dapat dipastikan bahwa tidak melanggar hak dan beralaskan hukum sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 149 ayat 1, apakah gugatan yang diajukan bahwa

perlu dibuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan

7. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan surat yang diberi tanda (P) serta dua orang saksi dan beberapa bukti administrasi kutipan akta nikah, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1888 Undang-Undang hukum perdata, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 bea materai
8. Menimbang bahwa 2 orang saksi penggugat sudah dewasa dan telah bersumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengarkan keterangannya sehingga memenuhi syarat formil. Dari keterangan ke 2 orang saksi penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengarkan sendiri dan keterangan antara saksi lainnya saling berkesesuaian, oleh oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
9. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekocokan yang disebabkan tergugat telah berselingkuh dan bahkan dari beberapa informan telah hidup serumah dengan wanita lain dan bahkan ada yang sudah memiliki anak, kemudian juga penggugat

dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu tergugat/suami sudah tidak pernah memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Faktor Penyebab perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Secara umum perselingkuhan dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu perselingkuhan yang melibatkan emosional minim, dimana salah satu pihak yang berselingkuh menganggap seksualitas adalah sebuah permainan energetic, dimana proses selingkuh semacam ini dinilai tidak dapat berkembang secara serius, jadi proses terjadinya hanyalah sebuah klise semata dalam kehidupan seseorang. Sedangkan tingkatan selingkuh yang memiliki keterlibatan emosional yang tinggi akan terjadi apabila kedua pasangan selingkuh mengakui secara deskriptif bahwa mereka memiliki kecocokan secara seksual, emosional dan juga secara intelektual. Hal tersebut dapat bermula dari hal-hal yang kecil dan kedepan semakin meningkat dalam mengembangkan perasaan masing-masing, contohnya adalah dimulai dari perkenalan via media, dilanjutkan dengan catting, kemudian menyusun agenda kencan dan seterusnya.

Sebuah perselingkuhan bagaimanapun bentuk dan modelnya akan senantiasa sarat dengan dusta dan kebohongan baik perselingkuhan yang dilakukan suami maupun isteri, sehingga dengan itu sebuah perkawinan tidak akan dapat dibangun dalam sebuah rumah tangga apabila didalamnya terdapat sikap atau perbuatan selingkuh, sebab rasa ketertarikan pada lawan jenis secara seksual (*attractiveness*) pada setiap pasangan akan menjadi faktor penting dalam membangun komitmen secara personal dalam setiap perkawinan. Dalam kajian empiris dan teoritis setiap pasangan yang bercerai

selama masa ketertarikan (*attractiveness*) ini masih melekat pada hati setiap pasangan maka akan memunculkan beberapa sepekulasi empiris tentang terbukanya rujuk diantara mantan pasangan suami isteri, namun apabil tidak terjadi akan memungkinkan hubungan baik antara kedua mantan pasangan membaik, dalam konteks penelitian ini maka juga terdapat beberapa informan yang dinilai memiliki fenomena yang sama. Secara umum juga telah ditemukan fenomena bahwa terjadinya perceraian atas desakan dari internal pasangan tersebut seperti keluarga, orang tua, faktor ekonomi, LDR, KDRT dan lain sebagainya

Dalam penelitian ini faktor terjadinya perselingkuhan dapat di klasifikasi menjadi dua bagian yaitu faktor eksternal dan internal untuk lebih jelasnya penulis menguraikan sebagai berikut:

a) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah elemen penting yang berasal dari luar individu, atau dalam konteks penelitian ini, merupakan faktor yang berasal dari luar rumah tangga yang ikut mempengaruhi sehingga terjadi perselingkuhan pada salah satu pasangan suami isteri, faktor dari luar tersebut dapat berupa tekanan atau desakan dari pihak keluarga untuk memaksa anaknya menceraikan suaminya sebagaimana yang di terjadi pada keluarga N yang menggugat suami karena selingkuh dan beberapa alasan lain yang diterima oleh hakim, meskipun suami membantah semua tuduhan tersebut akan tetapi kini telah resmi bercerai, faktor eksternal juga dapat berupa pendidikan dan pengetahuan, pernikahan dini, perkawinan secara paksa yang tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sehingga dalam rumah tangga

sering terjadi perselisihan yang tidak berujung damai, pernikahan dengan terpaut usia yang cukup jauh, dampak dari perselingkuhan dapat mengakibatkan perceraian.

Hal senada dikemukakan oleh Kartono (1998: 250) bahwa apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan karena perceraian atau salah satu pasangan kabur dan hidup secara tidak sah dengan partner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka akan muncul rentetan kesulitan khususnya bagi anak. Berdasar dari itu maka perceraian merupakan jalan terakhir yang sudah tidak ditemukan titik temu untuk berdamai.

b) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan perselingkuhan dari dalam diri pasangan atau faktor dalam rumah tangga. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dalam konteks penelitian juga didasari dengan sikap attitude dari salah satu pasangan yang mengabaikan komitmen hubungan dalam rumah tangga salah satunya adalah berselingkuh. Dalam pengamatan penelitian kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Angata lebih didominasi kasus selingkuh atau terdapat orang ketiga dalam hubungan rumah tangga kemudian berimbas kepada sebab-sebab lainnya, meskipun dalam tuntutan perkara pengadilan tidak tertulis bukti bahwa telah selingkuh maka pada dasarnya terdapat informan yang menyesalkan karena salah satu alasan menggugat tidak tertulis dalam putusan perkara dan belakangan baru diketahui seperti pada pada nomor perkara berikut:

- 1) No. 201/Pdt.G/2012/PA/Adl,
- 2) NO.0564/pdt.G/2017./PA/Kdi,
- 3) NO.0209/pdt.G/2018/pA.adl,
- 4) No. 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi,

- 5)No. 204/Pdt.G/2021/PA Adl, 6)No. 159/Pdt.G/2022.PA.AdI,
7)No. 73/Pdt.G/2022/PA. Kdi.

Berdasarkan dari pengakuan beberapa informan bahwa terdapat beberapa kasus yang bersumber dari faktor internal dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka juga tidak sepakat dengan terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga namun karena alasan terjadinya sesuatu yang sulit untuk diterima sehingga bercerai adalah pilihan.

3. Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan beberapa hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan oleh peneliti maka paparan data yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan cerai dan juga sumber dokumentasi atas putusan cerai gugat dengan tingkat pertama (Hakim ketua Ahmad Imron, Anggota Izza, Hakim Anggota Aman Susanto, Panitera M. Tanzil) bahwa gugatan tersebut telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, (tidak hadir)
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan *talaq satu bain sugra* tergugat terhadap penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Berdasarkan amar putusan hakim tersebut penulis menjabarkan bahwa Berdasarkan keterangan dan tuntutan penggugat bahwa suami/tergugat telah melakukan tindakan asusila serta meninggalkan rumah dan kewajibannya cukup lama dan beruntun, kemudian juga tidak memberikan nafkah, menurut keterangan dari beberapa penggugat dalam penelitian ini bahwa tergugat juga

tidak hanya sekedar selingkuh akan tetapi mempunyai beberapa kebiasaan buruk seperti berganti-ganti wanita, selingkuh atau tidak mempunyai tabiat yang baik sehingga isteri tidak menyukai sikap tersebut. Dengan dasar tersebut sehingga isteri menggugat cerai suami ke pengadilan, dari beberapa informan dalam penelitian ini terdapat beberapa tergugat yang perselingkuhannya terjadi beberapa tahun lalu hingga pada akhirnya juga suami/tergugat mengawini selingkuhannya atas desakan dan juga sangsi adat. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami merupakan tabiat yang buruk sehingga menimbulkan keadaan rumah tangga yang kacau. Pada akhirnya mereka hidup terpisah.

Dari kasus perselingkuhan tersebut maka sering muncul tindakan kekerasan secara psikis, egois. Berdasarkan dari keterangan penggugat maka alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang berbunyi bahwa antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah.

4. Perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Membahas tentang *Maqashid Al-syariah* ibaratkan mempelajari kehidupan manusia yang dimulai dari hal-hal yang terkecil hingga yang bersifat privasi bagi setiap manusia, hal tersebut disebabkan karena *Maqashid Al-syariah* merupakan pintu untuk yang menjadi pembuka bagi setiap kehidupan yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai keislaman, meskipun koindisi kehidupan manusia yang dinamis dan berkembang searah dengan

tuntunan zaman maka *Maqashid Al-syariah* senantiasa mengitari ruang lingkup kehidupan dapat memberikan solusi bagi agama dan pemeluknya.

Berdasarkan dari kasus perselingkuhan yang terjadi khusus di Kecamatan Angata sebagaimana dalam pandangan atau pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas oleh majelis hakim perlu dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah *maqashid al-syariah* ataupun norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut:

1) Tujuan pernikahan dalam ajaran islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*, dalam kaitannya bahwa untuk melangsungkan hubungan perkawinan maka harapan besar adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga yang dibaluti dengan rasa kasing sayang antara pasangan suami dan isteri hal tersebut tertuang dalam firman Allah swt dalam Qs. Ar-rum Ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2) Tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam QS Ar-Rum ayat 21 juga dinyatakan Pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- 3) Tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai diantaranya jika antara suami dan isteri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya, mendidik dan membina rumah tangga agar terwujud sebuah keluarga sakinan dan juga sebaliknya jika antara suami ataupun isteri tidak saling mencintai dan tidak saling perhatian bahkan jika sering terjadi perselisihan yang tidak berujung, cekcok dan pertengkaran, maka mustahil tujuan rumah tangga akan tercapai
- 4) Berdasarkan fakta yang terjadi tentang perceraian salah satu faktor yang penting dalam menjalani rumah tangga adalah komitmen, dari komitmen tersebut harus menjadi perhatian antara pasangan suami isteri sebab indikator terpenting dalam membangun rumah tangga terletak pada komitmen yang dibangun, jika mampun mempertahankan komitmen maka dapat dipastikan kelanggengan sebuah rumah tangga akan senantiasa terjaga, begitu juga sebaliknya apabila komitmen tidak terjaga maka imbasnya adalah perpisan atau perceraian, untuk mempertahankan rumah tangga dan menghindari hal-hal yang dapat membuat kerenggangan dan keretakan hubungan dalam rumah tangga
- 5) Berdasarkan data dan keterangan dari saksi bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mencerminkan kehidupan sebuah rumah tangga yang harmonis hal ini terjadinya perselisihan yang cukup panjang dan bahwa terdapat dari beberapa pasangan yang sudah tidak tinggal serumah demikian juga terdapat pasangan yang mengalami kekerasan

sacara fisik dan psikis dalam rumah tangga sehingga dinilai terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal bahkan jika perkawinan tersebut dipertahankan akan menciptakan penderitaan secara psikis terhadap penggugat.

- 6) Meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian akan tetapi dalam perkara, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa tergugat lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fikiah dalam Fiqhus Sunnah Jus II: 248 yang berbunyi:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً
لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلقاً بانة

Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata dalam perkawinan terdapat kemudharatan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu, dan hakim sudah tidak dapat mempertahankannya atau mendamaikan suami isteri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu bain

Selanjutnya berdasarkan alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, oleh sebab itu majelis hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang bersalah sehingga terjadi cikal bakal perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Didalam doktrin fiqih sebagaimana yang tertuang dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang berbunyi:

من دء بالن حاكما من جا كما المسامين فلم يجب فهو ظالع لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.
(Ahkam Al-Quran Juz II h: 405)

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas dalam pandangan Islam dapat pula diuraikan bahwa suatu sikap perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal terhadap keharmonisan rumah tangga, sebab selingkuh adalah langkah awal yang dapat mendekatkan manusia dengan zina sebagaimana yang tertuang dalam Surat Al-Isra ayat 32 bahwa zina merupakan suatu tindakan yang buruk sehingga manusia dilarang untuk mendekatinya, kemudian juga dalam Qur'an An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pela ksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan serta pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman Al-quran, Kompilasi hukum islam serta kaidah-kaidah fiqhi yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dimana pasangan suami isteri berkomitmen untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmmonis agar terwujud sebuah keluarga sakinah, mawaddah

warahmah, sehingga dengan itu segala bentuk yang menghalangi terbentuknya tujuan dalam suatu perkawinan harus dapat dihindarkan dimana salah satunya adalah adanya upaya dari pasangan suami isteri untuk melanggar komitmen dalam hal ini perselingkuhan. Oleh sebab itu dalam analisis putusan hakim terhadap kasus perselingkuhan yang menyebabkan perceraian di kecamatan Angata telah sejalan dengan pandangan *Maqashid Al-Syariah* dengan mengedepankan unsur-unsur kemaslahatan dalam kehidupan yang ingin dicapai dalam Islam

Perceraian merupakan sebuah objek yang pada dasarnya sangat dilarang dalam agama, begitu juga halnya di Negara Indonesia memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, sehingga dengan upaya tersebut maka perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan di dalam sidang gugatan perceraian, apabila proses mediasi tidak mendapatkan sebuah kesepakatan terhadap penggugat kepada tergugat maka keputusan terakhir adalah amar putusan hakim terhadap gugatan tersebut apakah diterima atau tidak. Sebelum memutuskan maka Al- masalah al-mursalah menjadi poin terpenting dalam putusan tersebut sebab suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar/dalil, akan tetapi juga tidak ada pembatalan. Apabila dalam sebuah perkara yang tidak terdapat ketentuan syariatnya dan tidak terdapat illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum atau sebuah kejadian kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yaitu yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dapat dinamakan Al- masalah al-mursalah.

Namun Ketika realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak semua yang diharapkan dalam Maqashid Al-Syariah terwujud sebagaimana kasus perceraian yang terjadi di Kec. Angata Kabupaten Konawe Selatan terdapat beberapa kasus perceraian yang dilatar belakangi dengan kasus peselingkuhan sehingga mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh sebab itu dalam sudut pandang maqshid Syariah telah terjadi ketidk mashalahatan terhadap salah satu pihak dalam rumah tangga seperti nafkah keluarga, terjadinya perselisihan, peselingkuhan, kasih sayang orang tua kepada anak yang semestinya diperoleh dari kedua orang tuanya, sehingga Tindakan bercerai di pengadilan sudah tepat dan sesuai sebagai mana sudut pandang Jaser Auda dimana beberapa aspek yang muncul di pengadilan sebagai fakta hukum yang sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan informasi yang diutarakan beberapa informan yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Andoolo, sementara itu dalam islam sebagai agama yang berdimensi *rahmatan lil alamin* telah memuat pedoman hidup secara *holistic* kepada semua umat manusia sehingga dapat tercapai tujuan hidup yang Bahagia. Ibn Al-Qayyim juga menjelaskan bahwa tujuan berlakunya hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, pernyataan tersebut dipertegas Auda (2015) bahwa:

“Syari’at didasarkan pada kebijaksanaan demi meraih keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Syari’at seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, hukum apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan bagian dari syari’at, meskipun diklaim sebagai bagian dari syari’at menurut beberapa interpretasi.”

Oleh sebab itu jika dilihat secara seksama sesungguhnya inti dan tujuan adanya Peraturan yang mewajibkan perceraian dilakukan di muka hakim pengadilan agama adalah untuk menciptakan ketertiban secara administrasi perceraian tersebut yang disalurkan dengan menggunakan hukum positif yang juga merupakan representasi dari Pemerintah yang menginginkan berlakunya prosedur dokumentasi secara administrasi agar terselenggara sebuah negara yang mengedepankan keadilan dan ketuhanan. Peraturan tersebut dibuat dengan mengedepankan kemaslahatan seluruh rakyatnya agar perceraian tersebut mendapatkan legalitas dan diakui oleh Negara sebagai perceraian yang sah. Sehingga semua pihak baik penggugat dan tergugat mendapatkan hak secara konstitusional dari negara, namun bila mana terdapat persoalan hukum baru maka dalam Islam telah siap untuk memberikan solusi hukum jika dikemudian hari muncul masalah lain.

Oleh karena itu dalam beberapa putusan pengadilan agama yang berlatar belakang perselingkuhan adalah sebuah putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Karena apabila sebuah perkawinan masih tetap dipertahankan maka akan besar kemungkinan akan bertambah buruk, misalnya apabila salah satu pasangan suami isteri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka demi mencegah hal yang lebih buruk lagi maka perceraian boleh untuk diputuskan, sebab hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Lebih lanjut dalam perspektif *maqashid al-Syariah* Jeser Auda dapat disebutkan bahwa sebuah perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama telah sejalan dengan apa yang diinginkan dalam *Maqashid Syariah* sebab banyak hal yang

terabaikan seperti pemenuhan nafkah anak, Pendidikan, kasih sayang kemudian tidak ditemukan keharmonisan dalam rumah tangga karena disebabkan perselisihan yang tidak berujung, sudah tidak tinggal serumah. dalam hal ini pandangan yang searah datang dari konsep Al Gazali bahwa pada dasarnya inti dari Maqshid Syariah adalah dengan menarik sebuah kemanfaatan dan menolak kesulitan. Mosoli (2018:67). Kemudian pada aspek psikologis terdapat tekanan dari masyarakat sehingga memilih dan merasa nyaman untuk berdiam diri dalam rumah (*introvert*) oleh karena itu demi kemaslahatan manusia terutama dalam lingkup jiwa dan juga keturunan (*mahslahah dharuriayah*) pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama adalah Tindakan yang harus dilakukan (*wajib Mu'qqad*) dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, sehingga hak asasi para pihak dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dan dapat terwujud kepastian hukum.

Dari kaidah diatas dapat diartikan bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila dengan perceraian kedua belah pihak dari pada mereka terus dalam keadaan yang tidak harmonis, oleh karenanya hakim harus memutuskan perceraian bagi keduanya. Meskipun secara jelas dalam sebuah perkawinan ini terdapat faktor perselingkuhan, namun pada kenyataannya perceraian akibat perselingkuhan adalah hal yang sudah tidak asing di lingkungan masyarakat, kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, namun ruang lingkup yang tersirat dalam aturan tersebut begitu luas sehingga

dalam memeriksa sebuah perkara gugatan perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu mengkaji dan memeriksa secara seksama, serta memberikan alasan sesuai dengan perUndang-Undangan agar rasa keadilan dari putusan dapat diterima secara hukum ataupun pada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila dari sudut pandang *maqashid al-Syariah* adalah kebijakan yang putusan oleh hakim sebagai representasi Pemerintah dalam menjamin rasa keadilan sangat sesuai dan tidak keluar rambu-rambu hukum Islam sebab dalam beberapa putusan senantiasa memuat prinsip-prinsip dan asas kemaslahatan bagi seluruh rakyat

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian

Dasar pertimbangan hakim yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan putusan terhadap gugatan perceraian akibat peserselingkuhan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan,
- b) Pasal 40 dan pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Jo.
- c) Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa menentukan ketidak hadirnya tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkan gugatan penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar pada pasal 19 peraturan pemerintah No 19 tahun 1979 yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian.

- d) Pasal 149 ayat 1, apakah gugatan yang diajukan bahwa perlu dibuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan
 - e) Pasal 1888 Undang-undang hukum perdata, pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan pasal 3 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 10 tahun 2020 bea materai
 - f) Terpenuhinya syarat materil sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg dengan keterangan saksi dimana dari keterangan ke dua orang saksi penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengarkan sendiri dan keterangan antara saksi lainnya saling berkesesuaian dan tidak bertentangan serta tidak terbantah oleh tergugat sehingga karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi syarat atau standar sebagaimana yang tertuang dalam pasal 308 dan 309 R.Bg UU No 50 Tahun 2009 Jo.
2. Factor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian pada warga masyarakat Kecamatan Angata Kabupaten Konewe Selatan adalah factor eksternal yang meliputi factor ekonomi, KDRT, frekuensi pertemuan sedangkan factor internal adalah dendam, pendidikan dan pengetahuan, pernikahan dini, Ketidakpuasan/kurangnya waktu, yang bermuara pada tindakan Perselingkuhan , selanjutnya factor secara internal juga dapat dilihat dalam pandangan *Maqshid Syariah* bahwa factor agama, akal, kemaslahatan, nasab, jiwa,

dan keturunan adalah bagian yang dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan.

3. Perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Berdasarkan dari kasus perselingkuhan yang terjadi khusus di Kecamatan Angata sebagaimana dalam pandangan atau pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan oleh majelis hakim perlu dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah *Maqashid al-syariah* ataupun norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang berlatar belakang perselingkuhan adalah sebuah putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Karena apabila hubungan perkawinan yang terus dipertahankan sementara dalam satu sisi mengalami kerenggangan, hubungan yang tidak harmonis dari sebuah perkawinan masih tetap dipertahankan besar kemungkinan akan bertambah buruk, salah satunya tujuan perkawinan tidak akan tercapai dimana kehidupan harmonis, rukun dalam rumah tangga tidak akan terlihat ataupun dialami dari pasangan misalnya apabila salah satu pasangan suami isteri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka demi mencegah hal yang lebih buruk lagi maka perceraian boleh untuk diputuskan, sebab hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

5.2. Saran-Saran

Pada bagian akhir dalam penulisan ini maka penulis memberikan beberapa saran untuk ditujukan kepada:

1. Pihak yang KUA untuk senantiasa melakukan sosialisasi bimbingan pra nikah kepada masyarakat agar mereka lebih memahami esensi dalam sebuah pernikahan,
2. Orang tua, memberikan bimbingan atau pengetahuan agama kepada anak, agar kelak memiliki dasar iman yang mapan sebagai bekal sebelum menikah
3. Warga masyarakat, hendaknya memiliki banyak referensi perkawinan agar memiliki kemapanan sebelum menikah sehingga dapat bertahan seumur hidup
4. Ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga hendaknya dikomunikasikan secara dingin, dan tidak mudah dalam mengambil keputusan cerai, serta pihak keluarga harus membuka mediasi agar masalah perceraian dapat dihindarkan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab Kallaf, (2003) *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Achmad Ali,(2001) *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Azhar Basyir, (1999) *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin,(2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Amir Syarifuddin,(2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh unakahat danUndang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghozali, (2003) *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- A. Sukris Sarmadi, (2012). *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
- Aris Bintania, (2012) *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2013 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Budi Susilo, (2007) *Prosedur Perceraian*, Perpustakaan Yogyakarta Yustisia.
- Dadang Hawari, (2002) *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, cet. ke-1, Jakarta : Gaya Baru.
- Deddy Mulyana, (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Departemen Agama RI, (2005)*Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Diponegoro
- Halimang, (2017) *Praktik Hukum Umar Bin Khattab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia* Yogyakarta: CV. Budi Utama

- Huzaimah Tahido Yanggo, (2005) *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa.
- Jasser Auda, (2007) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* London: The International of Islamic Thought.
- Jasser Auda, (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im Jakarta: Mizan.
- Jasse Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali 'Abdul mun'im. 1. Bandung: Mizan, 2015.
- Rahmad Usman, (2011) *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur Fadillah, (2010) *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta : Erlangga,
- Monty P. Satia darma, (2010) *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer.
- Munawwir, Al Munawwir: (1997) *Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progesif.
- Muhammad Khalid Mas'ud, (1987) *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa Yudian Wahyudi*, Surabaya: al-Ikhlās,
- Syamsul Anwar, (2007) *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM. Books
- Soerjono Soekanto, (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sugiono, (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani, (2014) *Fikih Munakahat* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabian Usman, (2009) *"Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat"* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, (2011) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras.
- WJS. Poerwadarminta, (2014) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, (2007) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. ARTIKEL DAN JURNAL

Afgan Nugraha dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, *Jurnal Kalabbirang law*, Vol. 2 No.1 April 20200 Homepage: <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasihid AlSyari"ah Dari Konsep Ke Pendekatan Jurnal Al-Himayah 2*, no. 1 (Maret 2018)

Ghofar Shiddiq, (2009) *Teori Maqashid Syari,,ah dalam Hukum Islam*, Vol. XLIV, No. 188, 2009, h. 125-126

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah 2*, no. 1 (Maret 2018)

Irene didi <https://www.popbela.com/relationship/married/didy/10-alasan-mengapa-perceraian-semakin-marak-terjadi-akhir-akhir-ini>

Linda Azizah, (2012) "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, (Lampung) Vol. 10 Nomor 4 Tahun 2012

Liyana Silver (2015)) *Alasan Utama Pria selingkuh*, liputan6.com <https://www.facebook.com> akses 28 Mei 2022

Musoli (2018) *Maqshid Syariah Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontenporer*, *Jurnal At-Turas Vol V No.1*. Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Email: mullareza@ymail.com

Umi Cholidatul M,(2019) "*Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang

Yos, april (2005) 3 bulan 7 pns ajukan cerai, jawapos h. 42 akses <https://jawapos> 16/4/2022

UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia press: 2014.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2).

Factor terjadinya perselingkuhan, (<https://www.jawapos.com>).








<https://www.idntimes.com>)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan ?
2. Apakah penggugat telah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan cerai
3. Apakah tergugat menyetujui alasan yang diajukan penggugat di pengadilan
4. Mengapa anda menggugat suami/isteri untuk cerai
5. Apa penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian ?
6. Mengapa anda selingkuh
7. Apakah anda mengetahui mengapa suami /isteri anda selingkuh
8. Mengapa anda bercerai/ atau digugat cerai
9. Apakah anda mengetahui bahwa selingkuh itu adalah sikap yang tidak baik..
jelaskan
10. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* tentang perceraian?

**PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWA
SELATAN**

DAFTAR INFORMAN

| No | Nama | Status | TTD |
|----|---------|----------|--|
| 1 | Imran | Warga | 1  |
| 2 | Wati | Warga | 2  |
| 3 | Ramlan | Staf KUA | 3  |
| 4 | Sudjana | Warga | 4  |
| 5 | Arif | Warga | 5  |
| 6 | Kadir | Warga | 6  |
| 7 | Ramlan | Warga | 7  |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | 10 |

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian, data kasus
perceraian



Foto 2: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian



Foto 3: Wawancara informan

Tema : Faktor Penyebab
Selingkuh, dan perceraian



Foto 4: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 5: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 6: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 7: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian



PUTUSAN

Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, alamat Jalan XXXX, Kecamatan Kadia kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Khalid Usman, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, Lorong Sanggula Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2017 sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2017, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdi



0564/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 22 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat terlibat perkawinan sejak, sabtu 22 Februari 2003 di Kabupaten Konawe Selatan, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata. Sebagaimana kutipan Akta Nikah, No. **XXXX** tertanggal 24 Februari 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal dirumah orangtua tergugat di **XXXX** kecamatan Angata kurang lebih 7 tahun lamanya, dari tahun 2003 sampai 2010. Dan selanjutnya tahun 2010 pindah di rumah sendiri di **XXXX** kecamatan Angata kurang lebih 8 bulan lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **XXXX**, Angata 25 Januari 2007 (Almarhum)
 - **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat menunjukkan tabiat aslinya, seperti tidak memperhatikan keadaan anak, tidak membantu menjaga anak terutama masalah keuangan yang sering tidak diberikan kepada Penggugat, dimana uang tersebut disimpan sendiri oleh tergugat. Sehingga terjadi pertengkaran dan pada akhirnya tergugat memukul penggugat, dan setiap saat terjadi pertengkaran pasti memukul penggugat.
 - Dan juga tergugat sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada penggugat dan menghina keluarga penggugat.
5. Bahwa pada puncaknya bulan Agustus 2010, penggugat meninggalkan kediaman rumah bersama di **XXXX** kec. Angata, dan sekarang penggugat tinggal di **XXXX**. Kadia Kota Kendari.

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdi

6. Bahwa setelah penggugat meninggalkan rumah bersama anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 dibawa/dipelihara oleh penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa karna anak tersebut ada dalam penguasaan penggugat, kiranya wajar biaya pemeliharaan anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 yang berumur 10 tahun ditanggung oleh tergugat.
8. Bahwa kiranya biaya pemeliharaan anak patut diberikan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulannya, sudah termasuk biaya pendidikan kepada Penggugat yang harus diberikan oleh tergugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. (tidak ada isinya (kosong);
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ataua kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan. Agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat.
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat **XXXX** terhadap penggugat **XXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 yang berumur 10 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdi



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur xx tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA.AdI, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 22 April 2001, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah Kandung **Tundusaano** yang kemudian diwakili oleh Imam Desa bernama **Lapangulu**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Tadea** dan **Kihajar**, dengan mas kawin sejumlah Rp.34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, dirumah Orang Tua Penggugat di Desa Pewutaa, Kecamatan Angata, selama kurang 16 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, Umur 17 tahun
 2. Anak 2, Umur 15 tahun;
6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebutuhkan Akta Nikah tersebut untuk dasar hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa kurang lebih sejak Pertengahan 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;
3. Memutuskan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aman Susanto, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.Ad/



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA AdL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Puulipu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Kelapa Sawit, tempat kediaman Desa Puulipu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA AdL. tanggal 13 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/V/2015 tanggal 11 Mei



2015 dan karena Buku Nikah ditahan oleh Termohon dan tidak mau diberikan kepada Penggugat maka telah dibuatkan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah kediaman yang dibangun bersama di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], 4 (empat) tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, terkadang saat sepupu atau keluarga laki-laki Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah;
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras dan suka berjudi;
5. Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat dihadapan Pemerintah Desa Puulipu namun Tergugat melanggarnya dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, pada tanggal 13 Desember 2017 Penggugat membuat laporan di Polsek Angata dan sempat ditahan selama 2 (dua) minggu;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1440 H oleh kami Muammar H.AT, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahuddin, S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muammar H.AT,S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahuddin,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---|-------------------|---|----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl.



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat akumulasi Itsbat Nikah dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.AdI, telah mengajukan Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada **Xxxxx**, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Desa **Xxxxx** menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah andung Penggugat

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.AdI



- bernama **Xxxxx**, dan dinikahkan oleh imam Desa bernama **Xxxxx**, dan dihadiri saksi nikah 2 (*dua*) orang yang masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** dengan mahar cincin emas 2 gram dan Seperangkat alat salat dan Ijab Kabul yang diucapkan langsung oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan selama 9 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, Umur 9 tahun, ANAK II, Laki-laki, umur 5 tahun, ANAK III, Perempuan, umur 2 tahun dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pmohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxx** dengan alasan Tergugat tidak mengurus akta nikahnya di KUA setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa kurang lebih sejak **Awal tahun 2014** pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2022/PA.AdI



- Tergugat diketahui sering melakukan penggelapan barang berupa motor dan elpiji yang akibatnya juga berdampak pada Penggugat;
 - Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat untuk tidak lagi melakukan pekerjaan penggelapan barang tersebut;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Tergugat juga sering mengatakan kepada Penggugat agar segera mengurus perceraianya;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **XXXXXX**, yang mana pada saat itu Tergugat baru pulang dari kerja dan langsung memukul Penggugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, pergi tanpa meminta izin kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat Telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga juga Kepada teman-teman Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 375.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.AdI



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Kosebo/25 November 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Honorer, tempat kediaman di BTN Wanggu Permai Blok H 12 RT.019/RW.009 Kelurahan Lepo Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ma'ruf Akib S.H,M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No.54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 200/SK/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Anese/14 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun I Desa Kosebo, Kecamatan Angata (Dekat Jembatan Kosebo) Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 75/III/IX/2015, tertanggal 20 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun 1, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) Tahun. Dan Selanjutnya membuat rumah sejak tahun 2002 dan tinggal bersama sampai akhir 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai saat ini;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yoga Pratrian, lahir tanggal 13 April 2000 dan Yolana Dwika Apramada, lahir tanggal 5 April 2006;
4. Bahwa sejak bulan Januari Tergugat tinggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) bulan) dan kembali selama 1 (minggu) dan meninggalkan rumah lagi selama 1 (satu) bulan. Sejak tanggal 5 Januari 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat keras dengan sering mengancam Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Marlina;
 - 4.3. Tergugat jarang memberi biaya hidup kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mulai bulan Maret 2020 dan sebelum Lebaran Idul Fitri pada Bulan Mei 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat karena perselingkuhan serta Tergugat mengakui kepada Selingkuhannya bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sebagai suami isteri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Adi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Adi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **21 Mei 2016**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kolono**, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor **Xxxxx**

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex1.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama Antara Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 Orang anak Bernama. ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan. Dan Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Januari 2017**, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat memasang egel di alat kelaminnya, sehingga saat berhubungan suami isteri, Penggugat merasa kesakitan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Februari 2019**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan pemerintah setempat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diniunginkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memasang egel di alamat kelaminnya sehingga saat berhubungan suami isteri hingga setiap berhubungan suami isteri Penggugat sering merasa kesakitan dan jika kencing keluar berdarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Imron., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Aman Susanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (exl. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Novitasari binti Risman, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Laute III (Kos Depan Hotel City), RT: 024/RW:006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Akbar S bin Syamsudin Agang B, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security di Kantor Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Balai Kota III (depan Kantor Pemadam Kebakaran), RT: 003/RW:002, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 73/Pdt.G/2022/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditinggalkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 04/04/1/2018, tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 Hari di Konawe Selatan selanjutnya pindah ke Rumah Kos di Jalan Segar kurang lebih selama 3 tahun selanjutnya pindah di Rumah Kos di Jalan Laute kurang lebih 5 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2 Tergugat jarang melakukan tugasnya layaknya suami-istri;
 - 4.3 Tergugat sering berjudi online dan biasa mabuk-mabukan;
 - 4.4 Tergugat sering main perempuan;
5. Bahwa mulai bulan Desember Tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 9348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Akbar. S Bin Syamsudin Agang. B**) terhadap Penggugat (**Novitasari Binti Risman**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2018, tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Risman bin Rais**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari Motaha, Desa Sandi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Juni 2018;

- 20 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi online dan mabuk mabukan, serta Tergugat sering bermain perempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2021, sudah lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. MengabulkangugatanPenggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Imron, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Aman Susanto, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Hal 9 dari 12 hal PutusanPengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat ceraiantara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat Kediaman di Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di Desa Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI. tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **25 Januari 1997**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Angata** .sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor **77/02/IX/2011** tanggal **16 September 2011**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lamooso Kecamatan Angata, selama 2 tahun dan pindah lagi di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Lamooso Kecamatan Angata, kurang lebih selama 22 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 Orang anak Bernama. ANAK KESATU, umur 24 tahun, ANAK KEDUA, umur 22 tahun dan ANAK KETIGA, umur 11 tahun. Dan Anak Kesatu dan Kedua sudah menikah tinggal bersama dengan suaminya dan anak Ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;
 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Oktober 2017**, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **April 2019**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 5. Bahwasetelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama kurang lebih 2 tahun;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Penggugat telah menunjukkan surat rekomendasi dari atasan Tergugat sebagai aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadirmenghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/02/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kab. Konawe Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamooso, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi lupa tahunnya dan sudah memiliki 3 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Akbar S bin Syamsudin Agang B) terhadap Penggugat (Novitasari binti Risman);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G./2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 319)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 07 Juni 2022

K e p a d a

Nomor : 070/1068/VI/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe Selatan
Di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0371/In.23/P/PP.00.9/06/2022 tanggal, 07 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : SURIYANSYAH
Nomor Pokok : 2020040203012
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Angata Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

“PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWA SELATAN”.

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 07 Juni 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FKIP UHO Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Andoolo;
5. Camat Angata di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jl.Poros Andoolo No.1 Konawe Selatan Kodepos 93373

Andoolo, 09 Juni 2022

Nomor : 070/139 /2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. **Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Angata Kab. Konawe Selatan**

Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dari Direktur PPs IAIN Kendari
Nomor:0371/In.23/P/PP.00.9/06/2022 Tanggal 07 Juni 2022 Perihal **Izin Penelitian**
Mahasiswa dibawah ini:

Nama : **SURIYANSYAH**
NIM : 2020040203012
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Angata Kab. Konawe Selatan

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data dikantor/diwilayah saudara dengan Judul:

"PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWE SELATAN".

Yang akan dilaksanakan dari bulan Juni 2022 sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak Peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat/Penanggung Jawab organisasi setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat dan Peraturan yang berlaku di daerah setempat ;
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Konawe Selatan Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

a.n. **KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SEKRETARIS,**

SAGALA, S.Pd., M.Si
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 196612181995121002

Tembusan :

1. Bupati Konawe Selatan (sebagai laporan) di Andoolo;
2. Peneliti yang bersangkutan;
3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANGATA**

Jl. Poros Kendari-Motaha No..... Tlp

SURAT KETERANGAN

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
Menerangkan bahwa:

Nama : SURIYANSYAH
Nim : 2020040203012
Jurusan /Prodi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Alamat : Desa Teteasa Kecamatan Angata Kab. Konse

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan
judul: **“PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA
KABUPATEN KONAWE SELATAN”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Angata, 20-9-2022

Kepala KUA Kec. Angata




Muhammad Tori Qudin, S.Ag
NIP. 19721126200604001

DAFTAR RIWAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Suriyansyah
NIM : 2020040203012
TTL : Asude, 26-03-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Alamat : Desa Teteasa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
Jurusan : Pascasarjana/Ahwal Al-Syakhsiyyah
PT : IAIN Kendari
HP : 082198777940
Email : ansyahsury@gmail.com



II. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Sunardin
Nama Ibu : Suriyantiningasih
Nama Isteri : Misran, S.Sos
Nama anak :
1) Ibnu Fauzan Yahyansyah
2) Faizah Yumnaurah
3) Fauzi Ansarullah
4) Fatira Assurya
5) Faidah Yumnaura

III. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 3 Amosilu (2002)
SMP : SMPN 2 Sampara (2005)
SMA : MA Al-Munawarah (2008)
S1 : STAIN Sultan Qaimuddin Kendari (2012)

IV. Penelitian

1) S1 : *Strategi Tokoh Agama Islam Dalam Mengembangkan Dakwah Pada Masyarakat Desa Asunde Kab. Konawe*
2) S2 : *Perceraian Akibat Percelingkuhan Dalam Perspektif Maqshid Al-Syariah Studi Kasus di Kecamatan Angata Kab. Konawe Selatan*